

PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL TERHADAP POLIGAMI TIDAK TERCATAT
(Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

Oleh:

HUSNI AISYAH
NIM. 0201162084



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H

PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL TERHADAP POLIGAMI TIDAK TERCATAT
(Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

HUSNI AISYAH
NIM. 0201162084



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN

PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL TERHADAP POLIGAMI TIDAK TERCATAT
(Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

Oleh:

HUSNI AISYAH
NIM. 0201162084

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

PEMBIMBING II



Drs. Milhan, M.A
NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal
As-Syakhsiyyah, Fak. Syariah
dan Hukum UIN-SU



Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918200001002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TERHADAP POLIGAMI TIDAK TERCATAT (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 24 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 20003 1 002

Heri Firmansyah, M.A
NIP.19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota

1. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001
001

2. Drs. Milhan, M.A
NIP.19610622 199203 1

3. Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708 200911 1 013

4. Irwan, M.Ag
NIP.19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA
NIP.19760216 200212 1

IKHTISAR

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini tidak bersifat monogami secara mutlak tapi lebih tepatnya asas monogami terbuka. Dalam beberapa kondisi memungkinkan pria untuk beristeri lebih dari seorang dengan beberapa syarat dan alasan tertentu yang dibenarkan undang-undang serta mendapat izin isteri dan pengadilan. Sementara dalam fikih Islam, poligami dibolehkan dengan syarat adil. Perkawinan poligami tidak dapat dicatatkan sebelum adanya surat izin dari pengadilan. Di samping itu undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sementara dalam literatur fikih klasik pencatatan perkawinan sama sekali tidak dibahas. Fenomena poligami yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal adalah poligami tidak tercatat. Berdasarkan hal ini penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab poligami tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Tambangan, untuk mengetahui pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan terhadap poligami tidak tercatat, untuk mengetahui tinjauan KHI mengenai pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan terhadap poligami tidak tercatat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Adapun hasil penelitiannya adalah poligami tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Tambangan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor agama, tidak adanya izin isteri pertama, kurangnya pemahaman terhadap syarat dan prosedur poligami dalam undang-undang, kurangnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami. Pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan terhadap poligami tidak tercatat bahwa apabila sudah terpenuhi rukun nikah maka perkawinan tersebut sudah sah secara agama walaupun tidak sah secara hukum negara. Aturan poligami dalam hukum Islam adalah bahwa Allah membolehkan laki-laki menikahi sampai empat orang perempuan dengan syarat berlaku adil sesuai dengan surah an-Nisa ayat 3. Sementara aturan poligami dalam undang-undang dinilai mempersulit sehingga menjadi penyebab terjadinya poligami tidak tercatat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamina, untaian kata nan agung dan suci senantiasa terucap dari lubuk hati yang teramat tulus sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT zat yang maha Kuasa, karena dengan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Limpahan shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang habibullah, perintis peradaban dan suri tauladan.

Untuk menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)**. Dalam proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan, bimbingan, maupun doa dan dukungan.

Dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staff.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Jurusan dan Bapak Heri

Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN-SU.

4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc selaku Pembimbing Skripsi I dan bapak Drs. Milhan, M.A selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kakanda Mawaddah Warahmah, S.H.I, M.H.I, yang telah banyak membantu pemberkasan persyaratan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah memberikan ilmunya selama ini. Serta seluruh staff akademik jurusan yang telah banyak memberikan bantuan demi kelancaraan penyelesaian skripsi ini.
7. Selanjutnya ucapan paling istimewa dengan segenap ketulusan hati dan penuh bakti ananda terkhusus kepada Ayahanda H. Ramadan dan Ibunda Syarkiah yang telah berjasa mengasuh, mendidik, mendukung, terus mendoakan, serta telah banyak berkorban dari segi materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
8. Abangda Muhammad Rusydi S.Pd selaku abang kandung saya yang telah banyak membantu, teman bertukar pikiran dan memotivasi saya.
9. Fadilah dan rahmi adik kandung sekaligus teman berbagi cerita di rumah, yang telah memberi doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah khususnya keluarga besar AS-C Stambuk 2016, yang telah banyak membantu penulis

selama menjalankan perkuliahan.

11. Kepada rekan-rekan KKN kelompok 56 Desa Bagan Deli, Medan Belawan yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

12. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) yang telah banyak memberikan motivasi dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis.

13. Kepada keluarga besar kos Bidadari JKJ 25 khususnya bapak kos tulang Faisal Matondang, serta teman satu kos yaitu Eka Yuliani Hasanah, Sofiah Nasution, Nurul Azizah, dan Ita Purnama yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagai mana yang diharapkan yaitu kesempurnaan, baik dari segi sistematika pembahasan, isi, bahasa, analisa, maupun penulisan tanda baca yang tidak pada tempatnya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. segala yang baik itu berasal dari Allah dan kesalahan adalah berasal dari penulis sendiri sebagai manusia biasa. Pada akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, semoga Allah SWT meridhai dan memberkahinya.

Medan, 15 Februari 2021

Penulis,



HUSNI AISYAH
NIM. 0201162084

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori	15
G. Hipotesis	18
H. Metode Penelitian	18
I. Teknik Pengumpulan Data	20
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Poligami	22
B. Sejarah Poligami	23
C. Peraturan Poligami Dalam Hukum Islam	25
D. Peraturan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia	34

E. Urgensi Pencatatan Perkawinan Poligami	41
BAB III LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis	50
B. Kondisi Agama dan Pendidikan	51
C. Mata Pencarian	54
D. Kondisi Sosial dan Budaya	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Faktor penyebab Poligami Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Tambangan	57
B. Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat	60
C. Tinjauan KHI Terhadap Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai hamba Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.¹ Dalam masalah pernikahan hal yang sering muncul adalah masalah poligami. Dari segi bahasa, poligami diambil dari bahasa Yunani *Polus* yang artinya banyak dan *Gamos* yang artinya perkawinan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami adalah perkawinan (seorang laki-laki) dengan banyak wanita (lebih dari satu wanita).²

Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul. Maka dalam keadaan isteri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratories, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan

¹Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Qiara Media, 2020), h. 1.

²Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 422.

giliran waktu tinggalnya.³ Dalil mengenai aturan beristeri lebih dari seorang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 3 berikut:

وَلَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَلَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَغُولُوا (النساء ٤:٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tiak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁴*

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ayat ini tidak membuat aturan tentang wajibnya poligami. Karena poligami sebenarnya sudah ada sejak dulu dan ditemukan dibanyak budaya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab (jahiliyah) yang menikahi perempuan yang mereka sukai tanpa ada batasan. Setelah al-Quran turun, barulah terdapat aturan yang jelas tentang poligami atau beristeri lebih dari satu jika memiliki alasan-alasan yang kuat dan sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam ajaran al-Quran seperti yang tertera dalam surah an-Nisa ayat 3 di atas. Poligami hanya merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.⁵ Di sini juga dijelaskan bahwa salah satu syarat poligami itu adalah berlaku adil yang tentunya sangat tidak mudah untuk dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 129.

³Gibitiah, *Fikih kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148.

⁴H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 191.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Cet II* (Jakarta: Lentera Hati: 2008), h. 207.

وَلَنْ تَسْتَبِيغُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلُّ مَيْلٍ فَتَعَدُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَلَنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوزًا رَحِيمًا (النساء ٤:١٢٩)

Artinya *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian , karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”*. QS. An-Nisa [4]:129.

Kenyataannya, poligami dalam banyak kasus telah memunculkan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuknya bisa berupa pemukulan, cemooh, penderitaan batin bagi isteri pertama, ditelantarkannya anak-anak, ataupun berkurangnya nafkah keluarga, bahkan penularan penyakit. Lebih dari itu, poligami menimbulkan berbagai stigma yang dilekatkan pada perempuan sebagai isteri pertama ataupun isteri berikutnya. Bagi isteri pertama, ia dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami, sehingga suami kawin lagi. Bagi isteri kedua, ia dianggap sebagai perempuan penggoda suami orang. Sementara itu agama menempatkan poligami sebagai salah satu solusi yang justru ditawarkan untuk mengatasi problem sosial di tengah masyarakat. Misalnya saja, poligami merupakan solusi alternatif dari perbuatan zina,

ketelantaran anak yatim dan perempuan, dan juga ketelantaran suami jika isterinya tidak bisa memberikan pelayanan sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Persoalannya, poligami yang berkembang saat ini cenderung dilakukan karena dorongan hawa nafsu. Sehingga poligami justru mengakibatkan sulitnya menciptakan keluarga yang harmonis dan tenteram

antara suami, isteri dan anak-anak.⁶

Negara sebenarnya memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mengatur perkawinan dan keluarga dalam hubungan masyarakat. Negara harus berani memilih atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang lebih berdampak positif atau masalah bagi masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang dalam ilmu hukum Islam (ushul fikih) disebut *siyasa shar'iyyah* (kebijakan hukum negara) yang memiliki kekuatan hukum memaksa.⁷

Di Indonesia sendiri sudah diatur beberapa syarat lain yang harus ditempuh apabila ingin melakukan poligami. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur syarat dan prosedur poligami sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi

⁶Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 41.

⁷*Ibid*, h. 43.

izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam KHI prosedur poligami diatur dalam BAB IX dengan judul beristeri lebih dari satu orang yaitu:

Pasal 55:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri;
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang maka seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama;
- (2) Pengajuan permohonan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

- (1) Selain syarat utama yang pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. harus ada persetujuan dari isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selain itu perkawinan ataupun poligami yang sah menurut undang-undang adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Jika seseorang yang beragama Islam melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam, maka pernikahan tersebut sudah dikatakan sah. Tapi di samping itu ada peraturan negara berupa pencatatan perkawinan yang juga harus di penuhi dan tidak boleh diabaikan.

Peraturan mengenai pencatatan nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 44:

“Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan”.

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Selanjutnya ayat (2) menentukan, bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan perumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan ataupun tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian bagi mereka yang beragama Islam di samping dikuasai oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, juga masih pula dikuasai oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan. Disamping itu juga berhubungan dengan kewarisan terhadap harta benda yang ditinggalkan kelak bagi anak keturunannya. Seperti diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun

⁸M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 8.

1974 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 100 “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itulah, meskipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun pencatatan memiliki makna penting terkait dengan akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.⁹

Nikah tidak tercatat (nikah siri) pada perkembangan akhir-akhir ini kerap dijadikan “tempat pelarian” bagi sejumlah pihak yang ingin berpoligami, tetapi tanpa memberitahukan isteri sebelumnya. Poligami yang berkendaraan nikah tidak tercatat (nikah siri) ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh sejumlah laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara beristeri lebih dari hanya seorang. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan cara itu sebagai aksi perselingkuhan. Berbeda dengan perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan yang satu ini lebih mendapat pengakuan secara agama.¹⁰

Melakukan nikah poligami tidak tercatat (poligami siri) sesungguhnya akan merugikan kalangan perempuan yang dinikahi tersebut. Perlindungan hukum pun tidak dapat dilakukan karna bukti formal perkawinan itu tidak dimilikinya jika dia hendak menuntut haknya di pengadilan agama. secara hukum, perempuan yang dipoligami tidak tercatat (poligami siri) tidak diakui keberadaannya sebagai isteri sehingga tidak berhak atas nafkah sekalipun, apalagi warisan, jika sang suami meninggal dunia. Demikian juga si

⁹*Ibid*, h. 15.

¹⁰Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007) h. 25.

perempuan tidak berhak atas harta gono gini jika kemudian terjadi perpisahan atau perceraian.¹¹

Poligami siri atau tidak tercatat pada dasarnya adalah hal yang mestinya tidak dilakukan karna tidak sejalan dengan *maqasshidus syari'ah* dilihat dari segi banyaknya mudharat yang ditimbulkannya seperti: (1) kemungkinan terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan poligami baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan, (2) kemungkinan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan pernikahan, (3) Terjadinya pemalsuan identitas pihak yang akan melakukan perkawinan seperti laki-laki yang mengaku jejak tapi sebenarnya ia telah mempunyai isteri dan anak.¹²

Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. *Pertama*, Hukum Islam yang berlaku secara normatif merupakan bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada keinsyafan orang Islam yang bersangkutan. Seperti pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat dan haji.

Kedua, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat. Hukum Islam tersebut berlaku menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Seperti undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang

¹¹Bugaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 116.

¹²Khaeron Sirin, *Ibid*, h.121.

Peradilan Agama.¹³

Karena itu upaya untuk menjelaskan poligami kepada masyarakat harus disertai dengan instrument-instrumen hukum yang melandasinya. Hal ini penting agar poligami tidak semata-mata dimaknai sebagai ajaran agama semata yang bersifat mutlak. Akan tetapi aturan poligami itu sendiri sudah di atur dalam bentuk hukum positif agar memiliki dampak sosial yang baik dan manusiawi. Pencatatan perkawinan juga dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum modern yang menuntut kehadiran negara dalam setiap sendi kehidupan warganya. Apabila perkawinan sudah tercatat, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengeluarkan Akta Nikah sebagai bukti jaminan hukum bagi pasangan suami isteri.¹⁴ Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Pada dasarnya KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan yang sudah ada, dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu dan materinya tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan. Untuk itu, seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI meskipun rumusannya sedikit berbeda. Pasal-pasal KHI yang diatur di luar perundang-undangan merupakan pelengkap yang diambil dari fiqih munakahat, terutama menurut mazhab Syafi'i.¹⁵

¹³H. Amran Suadi, dkk, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 46.

¹⁴M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan...*, *Ibid*, h.138.

¹⁵Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Qiara Media, 2020), h. 17.

Adanya perbedaan aturan poligami dalam undang-undang dan hukum Islam menimbulkan perbedaan pandangan pada masyarakat. Sebagian pihak bersikukuh pada fikih klasik dimana poligami tidak mesti ada izin pengadilan agama, sehingga tidak menutup kemungkinan berdampak besar pada terjadinya kasus poligami siri atau tidak tercatat. Dan ada juga pihak yang menilai bahwa undang-undang mengenai izin pengadilan agama dalam poligami harus dilaksanakan untuk menghindari konflik rumah tangga. Perbedaan pandangan ini berdampak pada undang-undang yang akhirnya tidak terealisasi dengan baik.

Dikalangan masyarakat, yang paling cepat menjadi acuan kebanyakan orang untuk bertanya masalah agama khususnya masalah pernikahan adalah pemuka agama. Pemuka agama adalah individu yang menjadi panutan dan pembina dalam masyarakat. Karenanya, pemuka agama memiliki kedudukan dan status sosial lebih tinggi dalam masyarakat. Posisi pemuka agama dalam masyarakat adalah sebagai pemimpin, kepemimpinannya bukan hanya dalam wilayah agama tetapi meliputi seluruh kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁶ Pemuka agama Islam atau biasa disebut ulama adalah sebagai hamba Allah yang paling takut kepada Nya, disebutkan Allah sebagai orang yang *tafaqquh fiddiin* (mengerti dan faham terhadap ilmu-ilmu agama) dan sebagai waris para nabi (*waratsatul anbiya*), mereka adalah sumber acuan masyarakat yang mengharuskan mereka memosisikan diri dan diposisikan sebagai pemberi fatwa, pemberi nasehat, dan sebagainya.

Melihat banyaknya kasus poligami tidak tercatat (poligami liar) maupun poligami tidak sehat yang terjadi di masyarakat harus menjadi

¹⁶Duski Samad, *Tabayyun Intoleransi*,(Padang: Pab Publishing, 2020), h. 98.

perhatian. Maka dalam hal ini pemuka agama sebagai panutan dalam segala aktifitas keagamaan masyarakat, khususnya masalah pernikahan, harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan poligami dalam undang-undang maupun hukum Islam. Dalam hal ini pemuka agama yang dimaksud adalah beberapa orang guru pesantren dan tokoh agama di Kecamatan Tambangan.

Namun pada kenyataannya, dalam penerapan prosedur poligami yang telah disebutkan di atas, masih banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan. Dalam prakteknya di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan beberapa orang yang melakukan poligami tidak tercatat. pemahaman mereka terhadap poligami tidak tercatat ini sangat beragam. Bapak Amran adalah seorang pemuka agama yang juga seorang tokoh adat yang dituakan di masyarakat, beliau berpendapat bahwa poligami tidak tercatat bukan hal yang bertentangan dengan agama. Tidak semua poligami tidak tercatat itu buruk, karena ada alasan logis yang menyebabkan pintu poligami terbuka bagi si suami, namun belum bisa mengikuti proses pencatatan poligami karena aturannya yang berbelit dan menyita waktu dan memakan biaya. Beliau menikahkan anak perempuannya secara sirri karena syarat administrasi yang belum dapat terpenuhi.¹⁷

Ustadz Rifai salah seorang tenaga pengajar di pesantren, mengutarakan aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait poligami memang sangat sulit dan ketat, hal ini lah yang mengakibatkan poligami dibawah tangan atau poligami tidak tercatat banyak terjadi. Masyarakat tidak mau terbebani oleh aturan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.

¹⁷Bapak Amran, Pemuka Agama, wawancara pribadi, Angin Barat, 26 Desember 2020.

Jika poligami itu memang masih dibolehkan, harusnya aturan izin dari pengadilan juga jangan terlalu dipersulit supaya poligami tidak tercatat tidak banyak terjadi dan undang-undangpun terlaksana dengan baik. Beliau berpendapat pencatatan nikah merupakan syarat administratif negara namun apabila tidak dilakukan juga tidak akan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dari segi hukum Islam.¹⁸

Berdasarkan uraian wawancara di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab poligami tidak tercatat di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terhadap poligami tidak tercatat?
3. Bagaimana tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terhadap poligami tidak tercatat?

¹⁸Bapak Rifai, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 27 Desember 2020.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab poligami tidak tercatat di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terhadap poligami tidak tercatat
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terhadap poligami tidak tercatat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama hukum perkawinan Islam khususnya masalah poligami.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penentuan judul dan pembahasan dalam skripsi ini, sebelumnya penulis melakukan tinjauan terhadap kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh penulis. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini adalah:

1. Skripsi Abd. Hasyim (2017) mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul penelitiannya adalah *"Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Illegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan"*

(Studi Kasus Di Desa Tobai Barat, Kec Sokobanah Kab Sampang)”.

Penelitian ini membahas pandangan para isteri yang dipoligami secara ilegal terhadap pemenuhan hak isteri dalam perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah hak-hak isteri yang dipoligami secara ilegal tidak terpenuhi secara maksimal. Kendati beberapa isteri telah meminta pemenuhan haknya namun yang terjadi si suami melakukan kekerasan terhadap isteri.

2. Skripsi Achmad Rifa'l (2018) mahasiswa IAIN Palangkaraya. Judul penelitiannya adalah *“Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraisy Shihab)”*. Fokus penelitian ini adalah menguraikan dan membandingkan antara pemikiran Musdah dan Quraisy tentang poligami, serta relevansinya dengan konteks sekarang di Indonesia. Dan kesimpulannya, berdasarkan budaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Quraisy Shihab yang lebih relevan diterapkan di Indonesia pada saat ini. Hal itu juga sejalan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Skripsi Sahrul Ramdani (2017) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul penelitiannya adalah *“Perlindungan Hak-Hak anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik Bogor”*. Skripsi ini mengkaji tentang masalah perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Cikeas Udik. Yang terjadi pada masyarakat Desa Cikeas Udik perkawinan poligami dilakukan tanpa izin isteri dan pengadilan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Cikeas Udik hanya berlandaskan hawa nafsunya saja dan

menghindarkan dari berbuat zina.

Dari beberapa penelitian diatas penulis melihat terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini, selain lokasi penelitian yang berbeda, penulis membahas tentang Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat, dalam pembahasan ini penulis ingin mengetahui apa penyebab terjadinya poligami tidak tercatat pada masyarakat ini, serta bagaimana pandangan pemuka agama Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal terhadap masalah poligami tidak tercatat tersebut.

F. Kerangka Teori

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perhatian dan menjadi pembicaraan adalah nikah poligami atau beristeri lebih dari seorang. Poligami atau dikenal dengan *ta'addud zawaj* pada dasarnya mubah atau boleh, bukan wajib atau anjuran. Karena melihat bunyi ayatnya memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sebagaimana tertera dalam surah an-Nisa ayat 3 di atas dan ayat 129 yang artinya sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلُّ الْمَيْلِ فَتَزُوْهَا كَالْمُعَلَّةِ وَلَنْ
(١٢٩:٤/تصلحوا وتتقوا فلن الله كان عفوزا رحيمًا) النساء

Artinya: "dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perjanjian dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". QS. An-Nisa [4]:129.

Maksud dari ayat di atas dapat difahami bahwa Allah SWT melakukan percakapan satu arah dengan para wali pengasuh anak yatim, seolah-olah Dia berfirman, "Apabila terdapat perempuan dalam asuhan salah seorang di antara kalian atau dalam kekuasaannya, dan ia takut tidak akan dapat memberi mahar yang selayaknya ia dapatkan (secara adil), maka ia dianjurkan untuk mengurungkan niatnya menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan memilih perempuan lain. Allah SWT tidak pernah mempersulit hamba-hamba Nya. Oleh karena itu Dia menghalalkan seorang laki-laki menikahi satu hingga empat orang perempuan. Akan tetapi, apabila laki-laki tersebut takut akan terjerumus pada perbuatan dosa (tidak dapat berbuat adil), maka ia diwajibkan untuk menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya. Keadilan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah adil secara lahir, dalam hal-hal yang bersifat materi dan dapat diukur, bukan adil dalam rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu sangat mustahi dilakukan semua orang.¹⁹

Menurut kesepakatan ulama, adil yang dimaksud disini adalah adil dalam hal yang disanggupi oleh manusia, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, waktu bermalam, dan lain sebagainya yang mungkin diterapkan, yaitu keadilan yang sesuai dengan kemampuan manusia.²⁰

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Dzulfikar dan M. Khoirurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 265.

²⁰Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 40.

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kau cenderung (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

Sementara adil yang tidak mungkin menurut ayat yang kedua adalah adil dalam masalah cinta di antara isteri-isteri. Itu adalah sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Karena itu, suami diperintahkan supaya jangan terlalu condong kepada salah satu dari isterinya sehingga membiarkan yang lain tersia-sia. Jadi suami tetap wajib bergaul secara baik terhadap semua isterinya baik dengan yang dicintai atau yang kurang dicintainya.

Hukum Islam tidak mengatur bahwa pernikahan harus dicatatkan. Namun hukum Indonesia mengatur secara rinci prosedur pernikahan dan keharusan melakukan pencatatan nikah. Hal itu sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 sampai 3 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1).

Perkawinan tidak tercatat di Indonesia biasa dikenal dengan nikah sirri. Adapun pernikahan sirri yang dikenal masyarakat Islam Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah, dan tidak dicatatkan di KUA Kecamatan sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Selain perkawinan monogami, perkawinan poligami tentunya juga harus dicatat. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-

pihak yang melakukan nikah poligami itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Menurut para pakar hukum Islam, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan pijakan pemerintah dalam melakukan pendaftaran atau pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan *qiyas* (analogi) dan kedua atas dasar *mashlahah mursalah* (utility). Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta nikah dalam hukum Islam diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* (utang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 282. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjajian yang sangat kuat seperti disebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 21. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja lainnya harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral, lebih utama lagi untuk dicatatkan. *Mashlahat mursalah* adalah kemaslahatan yang dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas kebutuhan masyarakat. Penerapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penerapan hukum Islam.²¹

G. Hipotesis

Sebagai kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari uraian sebelumnya adalah bahwa apa yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan atau prosedur perkawinan dalam perkawinan poligami. Serta

²¹M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Indonesia, 2018), h. 140.

menyalahi konsep *mashlahah mursalah* sebagai salah satu prinsip dalam penerapan hukum Islam dan bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia sendiri baik Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atau pun Kompilasi Hukum Islam.

H. Metode penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²² Maka untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu:

1. Jenis Penelitian

a. Deskriptif Kualitatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.²³ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam).

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Selain itu, jenis penelitian ini juga adalah penelitian lapangan

²²Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

²³Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 181.

(*field research*). Yaitu meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial.

2. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dijadikan sebagai acuan informasi pendukung data yang diperlukan. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.²⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam). Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung baik kepada informan maupun dengan beberapa pihak yang terkait dengan poligami tidak tercatat.

²⁴Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data.²⁵ Penulis mengumpulkan data secara lisan dari pihak-pihak yang bersangkutan, oleh karena itu yang diwawancarai adalah beberapa orang pelaku poligami tidak tercatat dan pemuka agama di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

J. Sistematika Pembahasan

Hasil dari skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub bab, berikut sistematikanya:

BAB I. Berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Berisi kajian teoritis yang membahas tentang pengertian poligami, sejarah poligami, peraturan poligami dalam Islam, peraturan

²⁵Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), h. 70.

poligami dalam undang-undang perkawinan Indonesia, urgensi pencatatan perkawinan.

BAB III. Berisi kajian lapangan yang membahas aspek geografis, demografis, pendidikan, agama, sosial, budaya di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV. Berisi hasil penelitian dan analisis faktor penyebab poligami tidak tercatat pada masyarakat Kec. Tambangan, pandangan pemuka agama Kec. Tambangan terhadap poligami tidak tercatat, tinjauan KHI pada pandangan pemuka agama Kec. Tambangan terhadap poligami tidak tercatat tercatat.

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, kata poligami diambil dari bahasa *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Bila kedua makna tersebut digabungkan maka diperoleh pengertian “perkawinan yang banyak atau lebih dari satu”. Maka, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan (seorang laki-laki) dengan banyak wanita (lebih dari satu wanita).²⁶ Secara terminologi, poligami yaitu, “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri” atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.²⁷

Dalam pandangan umum, poligami dan poliandri juga disebut dengan poligini. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, poligini lebih diarahkan kepada poliandri sehingga poligini dimaknai sebagai wanita yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki.²⁸

Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁹ Dalam kamus ilmiah populer, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. Namun cenderung diartikan dengan perkawinan seorang suami dengan dua isteri atau lebih. Sedangkan dalam Islam, pengertian poligami

²⁶Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 422.

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 129.

²⁸ *Ibid*, h. 422.

²⁹Shabri Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam*, (Jakarta: Zahen Publisher, 2017), h. 140.

disebut *Ta'adduz Zaujah*. Yang dimaksud dengan *Ta'adduz Zaujah* adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak lebih darinya.³⁰

B. Sejarah Poligami

Para ahli antropologi dan sejarah kebudayaan primitif mengatakan, bahwa poligami yang dilakukan di banyak negara yang oleh penduduknya dianggap sebagai tradisi, adalah merupakan sisa-sisa perbudakan kaum wanita, dimana orang-orang yang berkuasa dan para pemilik harta memperlakukan kaum wanita semata-mata sebagai pemuas nafsu dan pengabdian dirinya. Oleh karena itu, hal ini khususnya dilakukan oleh para raja, para pangeran, para kepala-kepala suku, dan para pemilik harta. Orang-orang Yunani kuno yang bermukim di Athena memperdagangkan wanita di pasar-pasar, serta membenarkan poligami tanpa batas. Sementara itu orang-orang Sparta memperbolehkan poliandri bagi kaum wanita, dan tidak poligami bagi pria. Poligami juga dipraktekkan di Eropa pada zaman kaisar dan dikenal pula di kalangan bangsa Jerman pada masa pemerintahan Nazi. Di Romawi, praktek serupa dijalankan dalam kehidupan nyata tanpa ada undang-undang yang mengaturnya, sampai kelak tiba masa pemerintahan Kaisar Justianus yang melarangnya melalui undang-undang. Kendatipun demikian, dalam kenyataannya poligami ini tetap berjalan. Poligami dipraktekkan pula oleh raja-raja Yahudi dan anak keturunan mereka. Sementara itu anak-anak perempuan diperlakukan demikian hina, sehingga sebagian dari mereka

³⁰Arij Abdurrahman al-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta : PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), h. 25.

memperbolehkan seorang ayah menjual anak gadisnya.³¹

Sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, jauh sebelum Islam datang. Di antara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Sicilia. Mereka disebut juga sebagai bangsa *Salafi*, yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok negeri dan sekarang lebih kita kenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovakia, serta Yugoslavia. Sistem ini juga berlaku pada bangsa Jerman dan Saxon yang merupakan nenek moyang penduduk Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris. Telah menjadi perhatian para ilmuwan bahwa sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa-bangsa *badui* yang cenderung masih primitif, yaitu bangsa yang biasa hidup nomaden sebagai pemburu atau nelayan, atau sekadar mengumpulkan buah-buahan liar untuk dijadikan bahan makanan. Monogami juga biasa dianut oleh bangsa-bangsa yang sedang dalam masa transisi, yaitu bangsa yang mulai mengenal sistem cocok tanam dan mulai hidup sebagai bangsa agraris. Di sisi lain, sistem poligami tidak begitu difahami secara jelas kecuali oleh bangsa dengan kebudayaan modern, yaitu bangsa yang sudah meninggalkan fase berburu secara manual dan memulai kehidupan baru sebagai peternak, atau mereka yang meninggalkan fase mengumpulkan buah-buahan liar dengan memulai kehidupan baru sebagai petani. Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut dan memberlakukan sistem ini akan selalu bertambah banyak, seiring dengan kemajuan dan modernisasi kebudayaan.

³¹Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj: Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 51.

Fenomena ini membantah anggapan bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya.³²

Praktik perkawinan lelaki dengan lebih dari satu istri ini juga lazim di kawasan timur tengah. Hal ini tercatat pada sejumlah riwayat yang menyebutkan, para pengajar kitab Talmud dan para hakim Yahudi mempunyai beberapa istri. Nabi Sulaiman (Solomon) dilaporkan mempunyai 100 orang istri dan beberapa selir, Nabi Dawud mempunyai 18 istri dan 60 selir, bahkan Nabi Ibrahim (Abraham) mempunyai dua istri.³³

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di masyarakat.³⁴

Dari penjelasan tersebut jelas dapat dilihat bahwa poligami bukan berasal dari Islam semata, tapi jauh sebelum Islam datang poligami sudah banyak dipraktikkan oleh orang-orang di berbagai penjuru.

C. Peraturan Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoyrurrijal, *Ibid*, h. 278.

³³Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 60.

³⁴Shaleh Anwar, *Ibid*, h.147.

hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (fiqh), poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Ketika nabi Muhammad Saw diutus sebagai rasul dan penutup para nabi maka kendatipun syari'atnya mengharamkan zina dan segala bentuk hubungan seksual semacam itu, lalu mengharamkan pula anggapan yang menyatakan bahwa kaum wanita itu tidak ada bedanya dengan benda atau binatang pairaan, namun ia tetap tidak secara mutlak mengharamkan poligami dan tidak pula membiarkan kaum pria melakukannya tanpa batas maupun bertindak zhalim kepada kaum wanita, tetapi membatasinya dalam jumlah yang dapat tetap menjaga kemaslahatan keturunan dan stabilitas sosial. Islam tetap membenarkan poligami sepanjang tidak lebih dari empat orang istri, ditambah dengan persyaratan lain berupa mampu memberikan nafkah dan bersikap adil di antara istri-istrinya itu guna mencegah adanya sikap zhalim terhadap kaum wanita. Poligami ini telah dipraktekkan oleh para pemeluk Islam yang sebelumnya tidak membatasinya hanya pada beristri satu orang.³⁵

Adanya hukum kebolehan poligami dalam Islam harus dalam rangka kemaslahatan manusia baik dalam hal sosial dan tolong menolong, bukan atas dasar seks ataupun kebutuhan biologis semata. Sebagaimana perkawinan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhamad Saw dengan beberapa janda sahabat karena gugur dalam medan peperangan, beliau menikahi mereka untuk melindungi dan meringankan beban mereka, beberapa janda tersebut telah lanjut usia seperti Saudah binti Zam'ah suaminya Al-Sakran bin Amr meninggal setelah kembali dari Habsyah, Hafsa binti Umar r.a suaminya gugur di perang Badar, Zainab binti Khuzaimah r.a

³⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid*, h. 54.

suaminya adalah Ubaidah bin Harits gugur di perang Badar, Shafiyah binti Huyay isteri kesebelas nabi Saw. Dalam perang Khaibar, Shafiyah dan suaminya Kinanah bin Rabi' tertawan dalam perang Khaibar. Dalam satu perundingan Shafiyah diberikan dua pilihan yaitu dibebaskan kemudian diserahkan kembali kepada kaumnya atau dibebaskan kemudian menjadi isteri Muhammad Saw, kemudian Shafiyah memilih untuk menjadi isteri Muhammad Saw. Zainab binti Jahsy al-Asadiyah r.a. sepupu Nabi, dinikahkan oleh Nabi dengan bekas anak angkat dan budak beliau yaitu Zaid ibnu Haritsah r.a. Rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga mereka bercerai, selanjutnya Zainab dinikahi Rasulullah Saw. Prinsip dasar yang melatarbelakangi pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsyi adalah untuk menghapuskan tradisi pengangkatan anak yang berlaku pada zaman Jahiliyah bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, Ummu Salamah (Hindun binti Suhail) Abu Salamah wafat setelah berjuang menegakkan Islam. Ramlah putri Abu Sufyan r.a. diceraikan oleh suaminya yang murtad menjadi Nasrani sementara dirinya jauh dari sanak saudara dan kampung halaman.³⁶

Kaidah pokok agama Islam ialah monogami, adapun poligami adalah hal luar biasa yang hanya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Poligami bukan untuk kepentingan kaum pria melainkan untuk kepentingan janda dan anak yatim serta mengangkat harkat dan martabat mereka.

1. Dasar Hukum Poligami

salah satu ayat yang sering diutarakan sebagai dalil kebolehan

³⁶S. Tabrani, *Wanita Disekitar Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bintang Indonesia, tt), h.7-41.

poligami adalah surat an-Nisa ayat 3 berikut:

وَلَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَى
/وَتِلْكَ وَرَبِّعَ فَلَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَغُولُوا (النساء
٤:٣)

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."* (an-Nisa' [4]: 3).

Ayat poligami dalam al-Quran turun pada 5 Hijriyah atau 625 M. pada masa ini, Rasulullah Muhammad dan umat Islam awal sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit, yakni kekalahan dalam perang Uhud. Akibat dari kekalahan perang uhud tersebut banyak prajurit muslim gugur dan meninggalkan istri-istri serta anak-anak mereka yang kemudian menjadi janda dan anak-anak yatim. Tentu saja ini menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi tersendiri bagi masyarakat Islam awal. Pernikahan poligami yang ditawarkan al-Quran pada masa itu adalah sebuah upaya untuk mengatasi beberapa persoalan mendesak yaitu:

- a. Untuk menopang ekonomi para janda dan anak-anak yatim yang telah kehilangan suami dan ayah mereka pasca perang Uhud.
- b. Untuk pemerataan distribusi ekonomi secara adil. Harta kekayaan tidak menumpuk pada satu tangan, tetapi bagaimana semua masyarakat bisa mengakses kekayaan tersebut.
- c. Sebagai upaya terbentuknya masyarakat tauhid yang kuat. Pada masa itu masyarakat yang mengikuti jalan Islam masih sangat

terbatas, lebih-lebih umat Islam yang kuat secara tauhid banyak yang meninggal di medan perang.³⁷

Ayat tersebut kemudian difahami sebagai sebuah dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum. Meskipun beberapa kalangan menafsirkan kebolehan dengan penekanan pada kalimat berikutnya yang menyinggung tentang keadilan yang harus dipenuhi suami, mayoritas ulama menganggap keharusan berlaku adil tersebut tidak terlalu penting mengingat keadilan merupakan hal yang sangat abstrak. Para ulama Sunni, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, menegaskan bahwa dalam poligami tidak disyaratkan keadilan hati dan cinta.³⁸

Urwah bin Zubair r.a. meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah r.a. tentang firman Allah Swt., surah an-Nisa' ayat 3, Aisyah r.a. menjawab, "wahai keponakanku, yang dimaksud dalam ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, dimana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Ketika laki-laki tersebut tertarik kepada harta dan kecantikan perempuan yatim yang ia asuh, lalu punya keinginan untuk menikahnya tanpa mau memberikan mahar secara adil kepadanya seperti lazimnya mahar yang selayaknya ia terima. Maka turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali ia memberikan kepada perempuan yatim tersebut mahar secara adil. Bahkan dianjurkan untuk memberikan mahar yang lebih tinggi nilainya dari

³⁷Neng Dara Affiah, *Ibid*, h. 62.

³⁸Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 29.

biasanya. Para wali tersebut juga diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senang di samping perempuan yatim tersebut.³⁹

Abdul Halim Hasan dalam bukunya mengatakan, jika merasa takut tidak mampu berlaku jujur dalam pernikahan dengan anak-anak yatim yang berada dalam penjagaanmu maka tinggalkanlah mengawini anak-anak yatim itu dan kawinlah dengan perempuan-perempuan lain yang kamu pandang baik, dua, tiga, atau empat orang. Ulama sepakat untuk mengatakan, bahwa syarat yang tersebut dalam ayat ini, tidaklah menjadi satu ketentuan untuk membolehkan perkawinan dengan perempuan lain, tapi bolehnya bagi orang yang merasa takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, maka boleh kawin dengan perempuan lain, dua, tiga, atau empat orang.⁴⁰

Perlunya menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya dengan baik dapat dilihat dalam sebuah hadis yang mengatakan, *"Diriwayatkan oleh Sahl bin sa'ad ia berkata, telah berkata Rasulullah Saw: aku dan orang yang memelihara anak yatim bersama-sama dalam surga seperti ini. Ia contohkan dengan telunjuknya dan jari tengahnya."* Serta sebuah hadis yang berisi ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim, *"diriwayatkan dari Abi Barzah ia berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : dibangkitkan pada hari kiamat satu golongan dari kubur mereka, berkobar-kobar api pada mulut mereka. Ditanya, wahai Rasulullah siapakah mereka itu? Jawabnya, apakah engkau tidak tahu bahwa sanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak*

³⁹Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 262.

⁴⁰Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam, Ibid*, h. 192.

*yatim secara zhalim, sesungguhnya yang mereka makan ke perut mereka adalah api, dan mereka akan masuk ke neraka sa'ir.*⁴¹

Menurut jama'ah dari Salaf, ayat ini me-*nasakh*-kan perbuatan-perbuatan yang telah terjadi pada zaman Jahiliyah dan permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki boleh mengawini perempuan-perempuan yang mereka sukai berapa saja banyaknya dengan tidak terbatas, hanya menurut kemampuan dan kesukaan hatinya saja. Dengan ayat ini diambil dalil, haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bolehnya seorang laki-laki kawin dengan Sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, empat, tidaklah dapat diterima pendirian yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata "atau", jadi maknanya boleh pilih dua, tiga, atau empat orang. Kawin lebih dari empat orang itu hanyalah ketentuan bagi Nabi Muhammad Saw saja dan tidak dibolehkan bagi orang lain, seperti tersebut dalam hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Tirmizi, dan dia berkata:

*"Bahwasanya Ghailan bin Salamah Tsaqofi telah memeluk agama Islam sedang ia mempunyai sembilan orang istri yang dikawininya pada zaman Jahiliyah dan semuanya memeluk agama Islam bersama-sama dengan dia. Maka nabi memerintahkan kepadanya supaya dipilihnya empat orang saja di antara mereka dan menceraikan yang lain".*⁴²

Dasar hukum poligami yang selanjutnya ada dalam Surah an-Nisa':
129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَلَنْ

⁴¹Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin, *Siapakah yang mewarisi Surga dan Yang Memasuki Api Neraka*, (Kudus : Menara Kudus, 2015), h. 55.

⁴²Abdul Halim Hasan, *Ibid* h.192.

٤:١٢٩/تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (النساء)

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* QS. An-Nisa [4] :129.

Pengertian adil dalam surah an-Nisa ayat 129 tersebut adalah memelihara diri dari kecurangan. Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada para suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa para suami mampu berbuat adil secara lahiriah seperti pembagian giliran bermalam, meskipun hal tersebut tetap tidak akan luput dari adanya perbedaan rasa cinta.⁴³

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ayat itu adalah sedikit kecondongan hati dimaafkan. Karena kecondongan hati adalah sesuatu yang tidak dapat diatur oleh manusia. Dan hal itu pula yang diriwayatkan Nabi Muhammad saw ketika beliau bersabda tentangnya, setelah membagi dan bersikap adil diantara isteri-isteri dalam hal-hal yang zahir, seperti nafkah, pakaian, rumah seperti berikut ini:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَوَاحِدْتَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

*"Ya allah ini adalah pembagian hakku yang dapat aku lakukan, maka janganlah Engkau persalahkan aku terhadap yang Engkau kuasai dan tidak aku kuasai."*⁴⁴

⁴³Abdul Aziz Ajhari, dkk, *Jalan Menggapai Ridho Ilahi*, (Bandung: Bahasa dan Sastra Arab, 2019), h. 9.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 456.

Adapun dalil dari hadis adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَمِيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَزَلِ
عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

pertama, *Diriwayatkan dari Qais bin Harits bahwasanya dia berkata: tatkala saya masuk Islam saya mempunyai delapan istri. Lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Nabi Saw, lalu beliau bersabda "pilih empat diantara mereka".*⁴⁵

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَهُوَ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان
(والحاكم)

Kedua, *diriwayatkan dari Gailan bin Salamah masuk Islam sementara dia memiliki sepuluh istri, dan semuanya memeluk Islam bersama-sama dengan dia, maka Nabi Saw memerintahkan kepadanya supaya dipilihnya empat orang saja dari mereka.*⁴⁶

أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسَةُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارِقِ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَأَمْسِكِ
أَرْبَعًا

Ketiga , *diriwayatkan dari Naufal bin Mu'awiyah bahwasanya beliau berkata : tatkala aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri lalu aku tanyakan kepada Nabi Saw, maka beliau bersabda : "Ceraikan satu dari mereka dan peganglah empat".*

1. Syarat-syarat Poligami

⁴⁵Sunan Ibnu Majah, Juz : 1, h. 612.

⁴⁶Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu as-Salaam Juz II*, (Bandung : Diponegoro) h. 132.

Kedua ayat di atas memberi manfaat hukum sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah Saw, para sahabatnya, tabi'in, dan mayoritas kaum muslimin sebagai berikut:

- a. Bolehnya berpoligami hingga batas maksimal empat istri sebagaimana disebutkan dalam surah an Nisa' ayat 3.
- b. Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh istri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh istri-istrinya, maka dia tidak boleh beristri lebih dari satu. Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tetapi dia berdosa.
- c. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat pertama (an-Nisa' :3) adalah keadilan dalam distribusi materi yaitu: adil dalam menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, waktu bermalam, dan dalam bermu'amalah.
- d. Ayat pertama (an Nisa' : 3) juga mengandung syarat bahwa sanggup untuk menafkahi seluruh istri beserta anak-anaknya.
- e. Ayat kedua (an Nisa' : 129) menjelaskan bahwa keadilan dalam hal cinta kasih, kecenderungan hati kepada para istri tidak dapat terealisasi, sesungguhnya yang wajib atas seorang suami disini adalah tidak boleh berpaling dari seorang istrinya secara berlebihan sehingga membuat dia terkatung-katung (tidak memiliki status yang jelas) apakah dia masih bersuami atau tertalak.⁴⁷

⁴⁷Isham Muhammad Asy Syarif, *Poligami Tanya Kenapa*, (Jakarta : Mihrab, 2008), h.

D. Peraturan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

1. Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai undang-undang nasional pertama yang berhasil dibuat. Meski diakui telah memberi warna baru dan kemajuan cukup berarti. Salah satu yang sempat mendapat tanggapan yang beragam adalah ketika monogami dijadikan salah satu asas perkawinan. Kontroversi yang terjadi di tingkat pembahasan akhirnya melahirkan pasal 3 yang menyebutkan, “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun pasal selanjutnya memberi kemungkinan kepada salah satu pihak yaitu suami untuk beristri lebih seorang.⁴⁸

Poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Suami juga harus mendapat izin dari Pengadilan, karena tidak adanya izin dari pengadilan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama suami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif tersebut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) yaitu :

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan

⁴⁸Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia, Ibid*, h. 42.

izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁹

Adapun syarat kumulatif di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 5:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁵⁰

Persetujuan secara lisan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah nantinya isteri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya isteri tapi suami juga akan diperlakukan demikian. Namun syarat tersebut bisa saja tidak diperlukan apabila isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya baik karena keadaannya yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila isteri sudah tidak di dapati kabarnya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang tidak perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 5

⁴⁹UU No. 1 Tahun 1974 : *Tentang Perkawinan*.

⁵⁰UU No. 1 Tahun 1974 : *Tentang Perkawinan*.

ayat (2) nya.

2. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Adapun aturan poligami dalam KHI terdapat pada bab IX dengan judul beristeri lebih dari satu orang, yang dimulai dari pasal 55 sampai pasal 59 berikut:

Pasal 55:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri;
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,
- d. suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pasal 57:

Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

(1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menjamin kepastian yang tersebut dalam poin b ini, Maka pengadilan akan meminta beberapa bukti sebagai berikut:

- Surat mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
- Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dari aturan diatas dapat dilihat dengan jelas upaya negara dalam melestarikan keluarga yang tenteram dan harmonis serta sakinah mawaddah dan warahmah yaitu dengan ikut serta dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pihak isteri maupun suami. Contohnya ketika isteri tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri karena berpenyakit atau tidak dapat melahirkan keturunan. Maka melalui poligami negara memberikan jalan agar suami tetap mendapatkan haknya tanpa harus menceraikan isteri pertamanya. Namun sesuai dengan aturan agama dan negara dengan tetap menjamin pemenuhan hak isteri baik isteri pertama maupun isteri kedua serta keturunan yang lahir dari pernikahan-pernikahan tersebut.

Aturan poligami untuk kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperjelas juga dalam PP. No. 10 Tahun 1983 yaitu:

Pasal 4:

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;

- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dulu dari Pejabat;
- d. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis;
- e. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat.⁵¹

3. Hikmah Poligami

Pangkal kebahagiaan perkawinan dan kehidupan rumah tangga adalah bila seorang suami hanya memiliki satu isteri, dan ini merupakan tujuan puncak yang ingin dicapai oleh umat manusia, sekaligus merupakan kesempurnaan hidup yang mesti dipelihara kelangsungannya. Namun sering kali pula terlihat bahwa hal ini tidak bisa diraih sebagian orang, karena ada pria yang membutuhkan isteri lebih dari satu orang. Di antara hikmah poligami adalah sebagai berikut:

- a. Terkadang jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak dari jumlah laki-laki yang ada. Hal ini bisa terjadi di negara-negara yang terjebak dalam peperangan. Kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan ini mengharuskan poligami dalam

⁵¹PP No. 45 Tahun 1983 : *Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri.*

- rangka melindungi dan mengayomi kelebihan jumlah penduduk yang ada.
- b. Kesanggupan laki-laki untuk berkeluarga lebih besar dibanding kesanggupan perempuan. Laki-laki siap untuk melakukan hubungan seksual semenjak usia baligh sampai tua, sedangkan perempuan tidak siap melakukannya di masa haid (yang terkadang sampai sepuluh hari) dan nifas (sekitar empat puluh hari), ditambah lagi masa kehamilan dan menyusui.
 - c. Adakalanya isteri mandul atau terkena penyakit menahun (yang tak mungkin dapat disembuhkan). Dalam kondisi ini, sang isteri masih ingin mempertahankan kelangsungan pernikahannya, sedangkan sang suami ingin sekali memiliki anak dan isteri yang dapat mengurus keperluannya di rumah. Maka salah satu hal yang mungkin dilakukan untuk kondisi ini adalah poligami.
 - d. Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik yang memiliki gairah seksual tinggi sehingga satu perempuan saja tidak akan dapat memuaskannya. Daripada laki-laki tersebut mencari pemuas nafsu pada perempuan yang moralitasnya tidak bisa dipertanggung jawabkan alangkah lebih baik jika ia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya kepada perempuan yang memang sudah dihalalkan untuknya, yakni dengan cara menikah.⁵²

⁵²Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 274.

E. Urgensi Pencatatan Perkawinan Poligami

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁵³

1. Pencatatan Perkawinan Dalam undang-undang

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan perundangan yang berkaitan dengan pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam ketentuan pasal 1 UU ini ditentukan bahwa "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah." Dalam penjelasan pasal di atas, supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatatkan agar mendapat kepastian hukum. Namun Undang-Undang ini hanya berlaku di Jawa dan Madura. Pada 26 Oktober 1954 Undang-Undang Nikah, Talak dan Rujuk baru berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-Undang

⁵³Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 53.

Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam lebih tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama semakin kokoh dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah. Khusus bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Pasal 34 -38 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006) jo. UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006.⁵⁴

Dalam KHI ketentuan mengenai pencatatan nikah tercantum dalam Pasal 5-7:

Pasal 5:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pasal 6:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

⁵⁴M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *Ibid*, h.

- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 7:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal ini mengandung pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksud supaya hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, 5, 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan pasal 9.⁵⁵

Prosedur pencatatan perkawinan poligami berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan
- b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
 - Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
 - Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan

⁵⁵P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2015), h. 359.

sidang pengadilan

- Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu
- d. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan memberi putusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
- e. Selanjutnya perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat
- f. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi
- g. Setelah dilangsungkannya perkawinan selanjutnya akta nikah ditandatangani oleh semua pihak. Dengan begitu perkawinan

poligami telah tercatat secara resmi.⁵⁶

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam perkawinan, bukti tertulis juga seharusnya menjadi bagian dari hukum pembuktian perkawinan Islam. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
(البقرة ٢:٢٨٢).....(العَدْلُ)

Artinya : *“wahai orang orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang diantara kam menuliskannya dengan benar...”*. QS. Al-Baqarah: [2] 282.

Terkait ayat ini yang penting untuk diinterpretasi adalah mengenai maksud dari kata *tadayantum*. Karena para ulama sering menyebut ayat ini dengan sebutan ayat *al-mudayanah* (ayat utang piutang). Quraisy Shihab menerjemahkan kata *Tadayantum* dengan bermuamalah, yang berasal dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pada pihak yang lain. Selain itu, kata ini juga bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik, dengan kata lain disebut bermuamalah.⁵⁷ Perintah pencatatan terhadap transaksi muamalah mengandung kemashlahatan

⁵⁶Mardani, *Ibid*, h. 97.

⁵⁷Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), h. 114.

yang besar bagi pelakunya. Catatan tersebut merupakan alat bukti, apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, dapat digunakan untuk membuktikan transaksi yang telah dilakukan.⁵⁸

Sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan perintah melakukan pendaftaran atau pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan qiyas (analogi) dan kedua atas dasar masalah mursalah (utility). Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* (utang-piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan *maqosidusy syariah* nya. Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.⁵⁹

3. Dampak Poligami Tidak tercatat

Nikah siri atau nikah tidak tercatat yang dilatar belakangi dengan tujuan poligami juga perlu diluruskan. Pernikahan siri yang meskipun

⁵⁸ *Ibid*, h. 117.

⁵⁹ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *Ibid*, h. 143.

dilangsungkan dengan adanya wali dan dua saksi dan diketahui oleh orang lain, tetapi isteri pertamanya tidak diberitahu terlebih dahulu dengan alasan-alasan tertentu, maka model pernikahan ini perlu dipertanyakan. Secara syariat, prosesi akad pernikahan adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun, tetapi seseorang yang berpoligami harus mendapat izin dari isteri pertamanya dahulu. Berdasarkan hukum positif, tindakan demikian dapat mencederai dan membatalkan status sahnya pernikahan.

Poligami tidak tercatat pada dasarnya terjadi karena tidak melaporkan kehendak poligami tersebut ke Pengadilan. Sehingga tidak memperoleh surat izin poligami dari Pengadilan yang mana surat tersebut menjadi salah satu syarat agar pihak yang akan melakukan poligami dapat mencatatkan perkawinannya di KUA.

Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatatkan adalah:

- a. Suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara
- b. Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 6 ayat (2)
- c. Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah orangtua.
- d. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya
- e. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan

administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri.⁶⁰

Selain itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 100. Akibatnya adalah anak tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari ayahnya. Demikian halnya dengan isteri, karena secara hukum perdata, perempuan yang dipoligami tidak tercatat tidak diakui keberadaannya sebagai isteri sehingga tidak berhak atas nafkah, warisan, bahkan harta gono gini. Selain itu isteri juga tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun jika dikemudian hari suami tidak menjalankan kewajibannya, atau ketika terjadi konflik dalam pembagian harta gono gini atau harta waris, karena pernikahan poligami mereka tidak tercatat dan tidak diakui keberadaannya oleh negara.

Dalam kasus poligami, sering muncul stigma-stigma buruk yang harus dihadapi perempuan. Stigma tersebut misalnya, isteri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi. Isteri kedua dianggap sebagai perempuan penggoda. Banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami poligami. Pihak yang menyalahkan suami sebagai penyebab poligami relative sedikit.⁶¹

Poligami pun akan berdampak buruk pada anak-anak, anak selalu menjadi korban bila suatu kehidupan keluarga tak seimbang. Orang tua yang sering bertikai akan menghambat kepribadian anak. Bisa jadi seorang ibu yang merasa dibohongi dan dikhianati akan bersekutu dengan anaknya melawan bapaknya. Selain itu anak-anak dengan seorang ayah

⁶⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 51.

⁶¹Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan... Ibid*, h.73.

poligami akan terombang ambing dalam menentukan kepada siapa mereka harus loyal. Bila konflik loyalitas terjadi, anak-anak sering bereaksi dengan mencoba melindungi secara berlebihan salah satu orang tua. Bentuk lain adalah stigma anak isteri tua dan anak isteri muda. Anak-anak dari isteri muda biasanya dianggap lebih lemah posisinya ketimbang anak-anak dari isteri pertama, terutama dalam pembagian harta gono gini sepeninggal suaminya.⁶²

Poligami tidak tercatat tidak boleh dianggap sebagai hal sepele, melihat banyaknya bentuk mudharat yang akan di timbulkan. Tidak dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami tersebut akan berjalan baik-baik saja selamanya, maka untuk itu perlu ada campur tangan dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara untuk melindungi kepentingan setiap warganya.

Pada dasarnya ilmu pengetahuan dan pemahaman agama setiap orang berbeda-beda, terlebih lagi mengenai aturan poligami yang benar. Maka keberadaan undang-undang khususnya mengenai segala prosedur perkawinan poligami disini adalah sebagai upaya yang dibuat pemerintah untuk menjamin dan menjaga hak dan kewajiban setiap warganya agar hak masing-masing orang selalu terpenuhi dan kewajiban pun tetap terlaksana dengan baik. Undang-undang tersebut juga di buat tanpa bertentangan dengan aturan hukum Islam. Maka sebagai warga negara yang beriman, segala aturan negara juga haruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagaimana terdapat dalam al-Quran anjuran untuk mentaati pemimpin dalam surah an-Nisa ayat 59 yang artinya sebagai

⁶² *Ibid*, h. 74.

berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قُلْ إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء ٥٩/٤)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." QS. an-Nisa: [2] :59.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Tambangan merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Kecamatan ini adalah salah satu kecamatan yang mekar dari Kecamatan Kotanopan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian awal yang dilakukan penulis dan menemukan fakta bahwa Kecamatan Tambangan merupakan daerah yang semua penduduknya adalah beragama Islam serta memiliki keterikatan terhadap adat dan agama yang sangat kuat.

Kondisi geografis Kecamatan Tambangan:

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 400-750 Meter
2. Tefografis : Dataran rendah dan tinggi
3. Suhu udara dan rata-rata : 28° C
4. Letak Geografis : 00°33' LU-00°05' LU
99°28' BT-99°42' BT

Secara astronomis Kecamatan Tambangan memiliki Luas Wilayah 158,60 Km², Wilayah ini terbagi ke dalam 20 desa. Secara geografis batas wilayah kecamatan Tambangan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Selatan, dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Puncak Sorik Merapi dan Kecamatan Batang Natal.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kotanopan Kecamatan Panyabungan Timur.

Data terakhir pada tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Tambangan adalah sebanyak 12.648 jiwa.⁶³ Dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.841
2.	Perempuan	6.807
Jumlah Total		12.648

Sumber: BPS Kab. Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*

B. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya agama manusia akan dituntun untuk saling menjaga, menghormati, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam angka 2020*.

Adapun jumlah umat beragama di Kecamatan Tambangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Keagamaan

No	Agama	Jumlah Penganut	Presentase
1	Islam	12.648	100%
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		12.648	100%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Kecamatan Tambangan beragama Islam. Kuatnya nuansa keislaman di Kecamatan Tambangan dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dalam masyarakat muslim pada umumnya. Salah satu kegiatan yang cukup rutin dilakukan adalah pengajian. Kegiatan pengajian tersebut biasanya terbagi dalam beberapa kelompok pengajian, meliputi pengajian kaum ibu-ibu, pengajian kaum bapak, pengajian kaum muda-mudi, dan pengajian gabungan untuk seluruh masyarakat. Biasanya pengajian-pengajian ini dilakukan seminggu sekali dengan hari yang berbeda. Beberapa masyarakat Kecamatan Tambangan juga mengikuti pengajian kebeberapa pesantren terdekat, biasanya pengajian ini diadakan secara rutin oleh pimpinan pondok pesantren tersebut.

2. Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Tambangan sendiri terbilang cukup baik. Dari data yang diperoleh dari Badan Statistik Kab. Mandailing Natal terlihat data sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Sekolah

No	SD/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SLTA/ Sederajat	
	Ne g	Swas	Neg	Swas	Neg	Swas
1.	14	0	2	0	1	0

Sumber: BPS Kab. Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*

Tabel 2.4. Jumlah Siswa

No	SD/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SLTA/ Sederajat	
	Neg	Swas	Ne g	Swas	Neg	Swas
1.	1.34 5	0	319	0	138	0

Sumber: BPS Kab. Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*

Tabel 2.5. Jumlah Guru Sekolah

No	SD/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SLTA/ Sederajat	
	Ne g	Swas	Neg	Swas	Ne g	Swas
1.	146	0	51	0	23	0

Sumber: BPS Kab. Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*

Dari data di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan sudah berdiri, namun dari segi jumlah kualitas maupun kuantitas perlu ditingkatkan agar seimbang dengan jumlah penduduk

yang ada di Kecamatan Tambangan.

C. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Tambangan cukup beragam, namun mayoritas diantaranya adalah petani sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. hasil Produksi Mata Pencaharian masyarakat Kecamatan Tambangan

Sektor Pertanian	
Padi Sawah	11.317 ton
Padi Ladang	7.856 ton

Tanaman Palawija	
Jagung	2.678 ton
Ubi Kayu	80 ton
Ubi Jalar	50 ton
Kacang Tanah	9 ton
Kacang Kedelai	146 ton
Kacang Hijau	2 ton

Sumber: BPS. Kab. Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*

D. Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Tambangan yang mayoritas adalah suku Mandailing ini biasanya di temukan stratifikasi (pelapisan) sosial yang telah berlangsung secara turun temurun dalam tiga lapisan yaitu: *na mora-mora*, adalah golongan bangsawan. *Alak na jaji* atau *si tuan na jaji*, adalah orang kebanyakan atau rakyat biasa. *Hatoban* atau *partanggan bulu*, adalah hamba sahaya, namun saat ini *hatoban* sudah tidak ada lagi. *Na mora-mora* merupakan kelompok tersendiri dalam kelompok *marga* nya, yang secara

patrilineal berasal dari pendiri asal *huta* (kampung) mereka. Boleh dikatakan bahwa perbedaan antara *na mora-mora* dan *alak na jaji* tidaklah begitu menonjol dalam kehidupan sehari-hari karena mereka menyadari bahwa sebenarnya memiliki hubungan sedarah maupun hubungan kekerabatan berdasarkan ikatan tali perkawinan.

Masyarakat Kecamatan Tambangan masih sangat kental dengan segala adat dan tradisinya. adat yang masih sangat melekat sampai saat ini salah satunya dapat dilihat dalam prosesi pernikahan yang harus melalui beberapa tahapan yang sudah berlangsung secara turun temurun sebagai berikut:

1. *Marhorja*

Dalam segala prosesi adat yang pertama kali dilakukan adalah perencanaan kegiatan, yang dilakukan dengan cara musyawarah. Hasil musyawarah adat tersebut dinamakan dengan *domu ni tahi. Horja* pada adat pernikahan ini ada tiga tingkatan yang disesuaikan dengan besar atau kecilnya sebuah pernikahan, sekaligus menentukan siapa saja yang harus hadir dalam prosesi adat tersebut, seperti berikut ini:

a. *Horja* dengan memotong kerbau (*mangorboi*)

Prosesi ini dilakukan dengan mengundang semua tokoh-tokoh adat ataupun raja-raja yang ada di kampung tersebut maupun yang ada di luar kampung. Acara adat pernikahan ini digolongkan sebagai acara adat yang paling besar karena yang di sembelih adalah kerbau.

b. *Horja* dengan memotong kambing

Udangannya adalah *dalian na tolu* dan *na mora na toras* yang ada di kampung tersebut.

c. *Horja* dengan memotong ayam

Horja ini adalah tingkatan prosesi adat paling sederhana karena yang di undang hanya kaum kerabat terdekat dan undangannya hanya dengan pemberitahuan biasa saja.

Makna dan filosofi *Horja* adalah menunjukkan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa tolong menolong, rasa kegotong royongan, saling menghargai, saling menghormati dan juga memberi manfaat kepada masyarakat.⁶⁴

Pada setiap upacara adat perkawinan misalnya, baik pada tahap-tahapan upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, masih menggunakan sistem sosial *dalian na tolu*. Demikian halnya dalam peran dan fungsi masing-masing kelompok kekerabatan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, mulai dari kegiatan adat *manggirit boru*, *manyapai boru*, *patibal sere*, *pokat menek*, *pokat godang*, *paboruboruon* atau *marburangir*, *mata ni orja*, *patuaek boru*, dan *marulak ari* atau *mebat*.

Prosesi upacara adat pernikahan dimulai dari musawarah adat yang disebut markobar atau makkatai, yaitu berbicara dengan tutur sapa seperti berbalas pantun secara bergiliran. Yang pertama membuka pembicaraan adalah *suhut* (yang punya hajat), kemudian dilanjutkan dengan *anak boru suhut* (menantu yang punya hajat), *pisang raut* (ipar dari anak), *paralok-alok* (peserta musyawarah hadir), *hatobangan* (raja adat di kampung tersebut), *raja torbing balok* (raja adat dari kampung sebelah) dan *raja panusunan bulang* (pimpinan sidang musawarah). Setelah itu dilaksanakan acara

⁶⁴<http://zonasumut.com> diunduh 22 November 2020, 14.20 WIB.

mangupa, biasanya ada kata-kata nasehat yang disampaikan pada acara ini yang bertujuan untuk memulihkan atau menguatkan semangat serta badan. *Pangupa* atau bahan untuk *mangupa* berupa hidangan yang diletakkan kepada tampah besar dan diisi dengan nasi, telur ayam, ayam kampung dan garam. Masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik, contohnya telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan kebulatan (*keutuhan*) badan (*tondi*).⁶⁵

⁶⁵Z. Pangaduan Lubis, *Asal Usul Marga Marga di Mandailing*, (Medan: Pustaka Widiarsana, 2010), h. 25.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Poligami Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Tambangan

Poligami adalah suatu praktik perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Melihat fakta sejarah, poligami merupakan suatu jalan tengah dalam menyelesaikan masalah sosial yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial seperti mengangkat derajat kaum wanita dan perlindungan terhadap anak yatim justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem dalam keluarga, bahkan merendahkan derajat kaum wanita. Namun kondisi saat ini isu perkawinan poligami selalu diidentikkan dengan ajaran agama Islam.

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya poligami tidak tercatat di Kecamatan Tambangan sebagaimana wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat dan pemuka agama di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara dengan bapak H. Ramadan salah seorang pemuka agama di desa Muara Mais yang juga sebagai tenaga pengajar disebuah pondok pesantren, menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan poligami tidak tercatat terjadi seperti istri mandul atau tidak dapat memiliki keturunan tapi isteri tidak mau dipoligami, namun suami sangat menginginkan adanya keturunan tanpa harus menceraikan isteri pertama, maka jalan tengahnya adalah suami melakukan poligami meskipun tanpa ada izin dari isteri pertama. Faktor lainnya adalah ketatnya aturan untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan sehingga pelaku poligami lebih memilih melakukan poligami secara sirri.⁶⁶

⁶⁶Bapak Ramadan, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 31 Desember 2020.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Nur yang dimadu oleh suami karena melakukan poligami, beliau mengatakan bahwa keinginan suami untuk berpoligami salah satunya disebabkan karena suami menginginkan keturunan, karena dalam pernikahan yang sudah cukup lama mereka belum juga mendapat keturunan. Ibu Nur mengatakan bahwa sebenarnya ia mengetahui bahwa suaminya mempunyai perempuan lain. Sampai akhirnya suaminya menyampaikan keinginan untuk menikah lagi. Ditambah lagi dengan pengakuan perempuan tersebut bahwa ia sedang mengandung. Walaupun dengan terpaksa ibu Nur membolehkan suaminya untuk menikah lagi karena ia menyadari keinginan besar suaminya untuk memiliki keturunan. Pada akhirnya pernikahan itu dilakukan hanya sebatas aturan agama semata, tidak dilakukan pencatatan. Karena mereka menilai hal ini lebih mudah, tanpa melalui pengadilan prosesnya akan lebih cepat dari segi waktu ataupun biaya. Ibu Nur dan suami tidak mau terbebani oleh aturan-aturan yang mengharuskan adanya izin pengadilan dalam poligami. Beberapa bulan pernikahan mereka tinggal bersama dalam satu rumah dan hubungan berjalan baik-baik saja. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa saat, sampai saat ini mereka tidak tinggal bersama lagi karena isteri kedua merasa cemburu kepada ibu Nur. Semenjak tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi suaminya lebih sering berada di rumah isteri kedua, suaminya hanya sesekali datang menemui ibu Nur saat sedang berada di kebun dan tidak datang kerumah. Mengenai nafkah belanja, Ibu Nur mengatakan pada awalnya ia diberi nafkah belanja oleh suaminya. Namun karena pekerjaan suaminya hanya sebagai petani dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, perekonomian mereka pun memburuk, bahkan beberapa kali suaminya meminta uang kepada ibu Nur.⁶⁷

Faktor lain yang paling mendasar dalam hal poligami tidak tercatat ini adalah karena suami menikah tanpa sepengetahuan isteri, tanpa mempertimbangkan dengan isteri pertama. Seperti bapak Rahmat yang melakukan poligami, beliau menikah lagi disaat isteri pertamanya sedang tidak berada di rumah. Kejadian ini bermula saat di antara ia dengan isterinya terjadi pertengkaran, akhirnya isteri meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya. Beberapa kali bapak Rahmat membujuk isterinya untuk kembali kerumah mereka, namun karena masih sakit hati isterinya tidak menurutinya. Hal ini berlangsung cukup lama sehingga pada akhirnya bapak Rahmat menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa menceraikan isteri pertama. Bapak Rahmat melakukan poligami karena merasa mampu berbuat adil dan dapat mencukupi nafkah seluruh keluarga. Pernikahan ini dilakukan secara tertutup dan tidak melakukan pencatatan karena merasa prosesnya lebih mudah. Selain itu isteri pertama pada saat itu tidak mengetahui pernikahan kedua yang dilakukan bapak Rahmat. Ia mengatakan bahwa dalam Islam izin isteri itu tidak menjadi syarat dalam poligami, ketika suami sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah semua keluarga dengan baik dan sanggup berbuat adil maka hal ini sudah memenuhi syarat poligami. Dan setelah beberapa bulan akhirnya pernikahan tersebut diketahui oleh isteri pertamanya.

⁶⁷Ibu Nur, korban poligami, wawancara pribadi, Laru Lombang, 12 Januari 2021.

Respon pertama dari isterinya adalah marah karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya. Hubungannya dan isteri pertama semakin tidak harmonis.⁶⁸

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rifai seorang pemuka agama beliau merupakan seorang tenaga pengajar di pondok pesantren. Menurut beliau salah satu faktor terjadinya nikah poligami tidak tercatat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan ataupun syarat poligami dalam undang-undang. Masyarakat hanya memahami aturan poligami dalam hukum Islam yaitu kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Selain itu suami melakukan nikah poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri, sehingga hal ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.⁶⁹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Nasrul yang juga melakukan poligami tidak tercatat. Ia dan isteri sudah menjalani rumah tangga selama 15 tahun, mereka sudah mencoba beberapa pengobatan, tapi sampai saat ini belum juga dikaruniai keturunan. Pada akhirnya dengan segala pertimbangan ia menyampaikan kepada isterinya keinginan untuk menikah lagi. Walaupun sempat menolak tapi isterinya menerima keinginan bapak Nasrul dan mengizinkannya untuk menikah lagi. Bapak Nasrul mengatakan bahwa pernikahannya yang kedua ini dilakukan secara sirri dan tidak tercatat di KUA, alasannya karena melihat aturan tentang poligami dalam peraturan negara cukup rumit. Ditambah lagi harus melakukan sidang kepengadilan dan harus mendapat izin dari pengadilan, padahal dalam Islam tidak ada aturan semacam ini. Menurutnya adanya izin isteri sudah cukup baginya untuk melakukan poligami. Karena sudah memperoleh izin dari isteri ia melangsungkan pernikahan tersebut.⁷⁰

Wawancara dengan ibu Nuryani, ia menjadi isteri kedua karena menikah dengan suaminya yang sebelumnya sudah mempunyai isteri. Sebelumnya mereka sudah menjalin hubungan sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan ini dilakukan dibawah tangan, alasan bu Yani karena pada saat itu suaminya tidak mendapat izin dari isteri pertama. Selain itu pernikahan mereka harus segera dilangsungkan karena mereka melakukan kawin lari. Kawin lari dianggap menjadi jalan keluar agar ia dan suaminya bisa menikah. Karena sudah terlanjur melakukan kawin lari orang tuanya pun menikahkan mereka. Ternyata pernikahan mereka tidak bertahan lama, saat ini ia dan suami sudah bercerai dan suaminya kembali kepada isteri pertama. Dari pernikahan tersebut mereka mempunyai seorang anak laki-laki, dan tinggal bersama ibu Nuryani.⁷¹

⁶⁸ Bapak Rahmat, pelaku poligami, wawancara pribadi, Muara Mais, 30 Desember 2020.

⁶⁹ Bapak Rifai, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 27 Desember 2020.

⁷⁰ Bapak Nasrul, pelaku poligami, wawancara pribadi, Laru, 27 Desember 2020.

⁷¹ Ibu Nuryani, korban poligami, wawancara pribadi, Muara Mais, 26 Desember 2020.

Wawancara dengan bapak Iswandi yang melakukan poligami tidak tercatat. Ia melakukan nikah poligami saat sedang berada di rantau. Pernikahan itu dilakukan tanpa sepengetahuan isteri pertama. Ia mengatakan tidak bisa memberitahu isterinya karena takut tidak akan diberikan izin. Setelah hampir dua tahun barulah ia menemui isteri pertama dan mengakui pernikahan keduanya. Isteri dan keluarganya marah sebab bapak Iswandi menyembunyikan pernikahannya selama ini. Bapak Iswandi mengetahui dalam Islam laki-laki dibolehkan mempunyai isteri lebih dari seorang asalkan bisa berlaku adil, dan izin isteri tidak menjadi syarat dalam perkawinan tersebut.⁷²

Wawancara pribadi dengan bapak Asnawi selaku pemuka agama, beliau adalah seorang penyuluh yang bertugas di Kecamatan Tambangan. Beliau menuturkan bahwa faktor penyebab terjadinya poligami tidak tercatat adalah karena sulitnya syarat poligami yang diatur dalam undang-undang. Para pelaku poligami lebih memilih jalan pintas melalui nikah poligami dibawah tangan karena ketika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi dari segi agama, mereka menilai nikah tersebut sudah dianggap sah meski tanpa adanya pencatatan nikah. Selain itu seringkali pernikahan poligami terjadi akibat dari suami yang menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga akhirnya muncul keinginan untuk menikah lagi dan mengesampingkan segala aturan perundang-undangan poligami yang ada demi meloloskan pernikahan tersebut.⁷³

Dari wawancara di atas dapat dilihat beberapa faktor yang menjadi penyebab poligami tidak tercatat di Kecamatan Tambangan adalah:

- a. Tidak ada izin isteri pertama;
- b. Kurangnya pemahaman terhadap syarat dan prosedur poligami dalam undang-undang;
- c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami.

B. Pandangan Pemuka Agama Terhadap Poligami Tidak Tercatat

Kasus yang paling aktual sekarang adalah maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan sirri (poligami sirri) di kalangan masyarakat

⁷²Bapak Iswandi, pelaku poligami, wawancara pribadi, Laru, 26 Desember 2020.

⁷³Bapak Asnawi, guru pesantren dan penyuluh, wawancara pribadi, Lumban Pasir, 28 Desember 2020.

Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks kehidupan bernegara.⁷⁴ Dalam agama Islam yang menjadi tolak ukur sahnya suatu pernikahan adalah apabila semua syarat dan rukun-rukun nikah sudah terpenuhi. Ketika aturan negara dirasa sulit atau tidak dapat dipenuhi, seringkali agama dijadikan bahan alasan untuk meloloskan poligami. Dalam hal ini terkait poligami tidak tercatat, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pemuka agama yang ada di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut bapak H. Ramadan hukum poligami adalah boleh karena dalam Islam hal itu dibolehkan, namun dengan syarat mampu berlaku adil. Adanya sistem perkawinan poligami adalah hal yang wajar. Adapun konsep adil dalam poligami adalah mampu berlaku adil dari segi nafkah baik nafkah finansial maupun nafkah bathin. Kemampuan suami dari segi finansial menjadi salah satu poin yang sangat penting demi menjamin terpenuhinya kebutuhan isteri dan anak-anak dengan baik.

Mengenai poligami tidak tercatat bapak Ramadan menuturkan, poligami tidak tercatat itu sebenarnya sudah sah secara agama walaupun tidak sah menurut aturan negara dan pernikahan tersebut tidak diakui. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif, namun ketika syarat administratif tersebut tidak dipenuhi malah berimbas pada hukumnya. Poligami tidak tercatat salah satunya adalah dampak dari keharusan adanya izin isteri dan izin pengadilan dalam poligami. Hal ini menyebabkan para suami yang ingin melakukan poligami tapi tidak mendapat izin dari isteri akan melakukan poligami sirri atau tidak tercatat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru seperti anak tidak mempunyai akta kelahiran. Hal inilah yang menjadi masalah karena dalam undang-undang akta lahir merupakan kartu identitas anak sebagai bukti bahwa anak tersebut adalah benar sebagai anak sah dari orang tuanya.⁷⁵

⁷⁴ Khaeron Sirin, *Ibid*, h. 120.

⁷⁵ Bapak Ramadan, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 31 Desember 2020.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Amran selaku pemuka agama yang juga seorang tokoh adat yang dituakan di masyarakat. Beliau berpendapat bahwa poligami tidak tercatat bukan hal yang bertentangan dengan agama, jika sudah memenuhi rukun maka pernikahan tersebut sudah sah menurut Islam. Tidak semua poligami tidak tercatat itu buruk, karena terkadang ada alasan logis yang menyebabkan pintu poligami terbuka bagi seorang suami namun tidak bisa melakukan pencatatan karena beberapa alasan. Seperti posisi isteri kedua yang sebelumnya sudah bercerai secara agama dengan suaminya, namun tidak memiliki bukti perceraian secara hukum negara. Akibatnya hal ini menjadi semakin rumit karena sebelumnya isteri harus mendapat akta cerai dengan suami sebelumnya dari pengadilan. Hal ini sering menjadi kendala karena perceraian yang sebelumnya tidak dilakukan di pengadilan akhirnya berdampak pada pernikahan yang akan dilakukan dikemudian hari. Oleh karena itu pernikahan poligami tidak tercatat ini boleh saja dilakukan melihat kondisi dan bagaimana kesulitan yang dialami oleh pihak yang akan melakukan poligami tersebut. Beliau mengatakan ia menikahkan anak perempuannya secara sirri karena syarat administrasi yang belum dapat dipenuhi. Menurutnya pernikahan tidak boleh dipersulit karena akan menimbulkan kemudharatan. Sesuai dengan kaidah bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan.⁷⁶

Selanjutnya wawancara dengan bapak Romli ia mengatakan poligami tidak tercatat sebisa mungkin harus dihindari. Karena pentingnya perlindungan dan status hukum yang jelas bagi isteri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun dalam hal tertentu pernikahan tidak tercatat terkadang sulit dihindari karena suatu kondisi atau kejadian yang terjadi pada pihak yang bersangkutan. Beliau menikahkan saudara perempuannya melalui nikah sirri atau di bawah tangan karena suatu alasan yang beliau tidak bisa menyebutkannya. Pernikahan ini dilakukan karena suatu alasan yang mendesak, demi menghindari kemudharatan yang lebih buruk lagi. Menurutnya pencatatan memang perlu tapi ketika ada satu kondisi yang menyulitkan untuk melakukan pencatatan maka boleh saja pernikahan tersebut dilakukan. Karena walaupun tidak tercatat hal tersebut tidak akan berpengaruh pada keabsahan pernikahan dalam Islam. Apabila rukun nikah sudah terpenuhi pernikahan tersebut sudah sah.⁷⁷

Selanjutnya menurut bapak Rifai beliau adalah seorang tenaga pengajar di pondok pesantren, hukum poligami boleh tidak haram dan tidak wajib. Poligami dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Kebolehan poligami bukan untuk memenuhi hawa nafsu tapi sebenarnya

⁷⁶ Bapak Amran, pemuka agama, wawancara pribadi, Angin Barat, 26 Desember 2020.

⁷⁷ Bapak Romli, pemuka agama, wawancara pribadi, Laru, 27 Desember 2020.

dibalik kebolehan poligami harus ada unsur tolong menolong. Karna salah satu tujuan poligami adalah untuk menolong dan melindungi janda dan anak-anak yatim.

Mengenai poligami tidak tercatat selanjutnya bapak Rifai mengatakan, poligami tidak tercatat biasanya adalah pelarian karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat izin poligami yang sudah diatur pemerintah. Karena dalam islam pencatatan nikah itu tidak ada diatur dan tidak disyaratkan, tentu hal ini menjadi salah satu celah bagi pelaku poligami. Ditambah lagi syarat poligami yang cukup ketat membuat pelaku poligami lebih memilih nikah poligami tanpa mengikuti semua aturan yang ada. Selain prosesnya lebih mudah dan cepat, poligami tersebut sudah sah dimata agama.⁷⁸

Wawancara dengan bapak Asnawi Matondang, menurut beliau hukum poligami boleh. Bahkan dianjurkan kalau keadaannya mendesak seperti apabila suami masih sangat energik tapi isteri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Yang perlu ditekankan dalam poligami itu adalah keadilan. Adil itu wajib dalam poligami, konsep adil dalam poligami adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti adil dalam giliran bermalam, adil dalam kasih sayang, adil dalam nafkah. Artinya suami harus mampu adil ketika kebutuhan isteri pertama lebih banyak dari pada kebutuhan isteri kedua atau sebaliknya, adil itu tidak mesti pembagian yang sama rata, namun suami harus mampu memahami kondisi isteri nya yang mana yang perlu di beri lebih, baik nafkah ataupun yang lainnya.

Mengenai poligami tidak tercatat beliau berpendapat bahwa hal itu adalah sesuatu yang sulit dihindari, kalau dari undang-undang izin poligami susah untuk diperoleh namun karena dari sisi agama membolehkan, kiranya hal itu adalah suatu jalan untuk melakukan poligami dengan cara diam-diam. Ketika suami sudah sangat ingin melakukan poligami setelah melihat berbagai pertimbangan namun karena izin isteri tidak didapat, tentu hal ini menjadi salah satu penghalang untuk mendapatkan izin selanjutnya dari pengadilan, maka pada akhirnya suami melakukan poligami tidak tercatat.⁷⁹

⁷⁸ Bapak Rifai, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 27 Desember 2020.

⁷⁹ Bapak Asnawi, penyuluh dan guru pesantren, wawancara pribadi, Lumban Pasir, 28 Desember 2020.

1. Pemahaman Pemuka Agama Terhadap Aturan Poligami

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI peraturan mengenai syarat dan prosedur poligami diatur dengan rinci. Berbeda dengan peraturan negara, dalam Islam yang dipersyaratkan dalam poligami hanyalah adil. Hal inilah yang sering menimbulkan perbedaan pendapat dimasyarakat. Untuk itu mengenai aturan poligami dalam undang-undang penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pemuka agama untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka terhadap aturan poligami yang berlaku di Indonesia.

Bapak H. Ramadan mengatakan bahwa beliau mengetahui aturan poligami dalam undang-undang. Dalam Islam yang disyaratkan dalam poligami adalah suami harus adil. Sementara dalam undang-undang syaratnya cukup banyak, salah satunya adalah adanya izin dari pengadilan dan izin dari isteri. Syarat ini sangat sulit untuk diperoleh suami karena kebanyakan perempuan tidak akan setuju jika suaminya berpoligami. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa syarat izin isteri tersebut merupakan kebijakan hukum yang dibuat pemerintah. Izin isteri itu diperlukan karena melihat kondisi di Indonesia bukan hanya suami yang mencari nafkah, tapi isteri juga ikut bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan keikutsertaan isteri bekerja membantu suami mencari nafkah inilah kiranya izin isteri patut untuk diminta suami ketika akan berpoligami. Karena harta telah menjadi harta bersama tentu dalam penggunaannya harus dengan sepengetahuan kedua belah pihak apalagi harta tersebut akan digunakan suami untuk poligami. Selain itu suami yang menikah tanpa izin isteri atau tanpa memberitahu isteri sebelumnya tentu akan menimbulkan pertengkaran dan rasa sakit hati isteri dan dampaknya adalah keharmonisan rumah tangga terganggu. Aturan hukum Islam mengenai aturan poligami sudah sangat jelas, adanya aturan baru yang dibuat pemerintah bukan karena aturan dalam Islam tidak lengkap, tapi aturan itu dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Kebolehan berpoligami harus disertai dengan faktor penyebab, poligami tidak boleh dilakukan semata-mata untuk sekedar memenuhi keinginan suami. Faktor penyebab tersebut seperti isteri mandul dan suami menginginkan keturunan, isteri mengidap penyakit yang cukup parah sehingga suami tidak mendapatkan haknya dari isteri. Selain itu suami juga harus mempunyai harta yang lebih, untuk bisa memberikan belanja yang cukup pada semua keluarganya.⁸⁰

⁸⁰ Bapak Ramadan, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 31 Desember 2020.

Wawancara dengan bapak Amran, beliau mengatakan bahwa ia mengetahui aturan poligami dalam undang-undang. Ketika negara mengatur secara rinci aturan poligami pasti tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi hak setiap orang yang terlibat dalam pernikahan itu. Namun disatu sisi peraturan ini kesannya sangat mempersulit terjadinya poligami. ketika suami sangat menginginkan poligami dan merasa mampu dari segi ekonomi, tapi karena aturan dan syarat poligami yang cukup ketat dari negara maka hal ini menjadi kendala. Pada akhirnya berdampak pada peraturan yang tidak terlaksana. Dalam Islam menikahi lebih dari satu orang isteri dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, baik dari segi nafkah, waktu bermalam, dan sikap bergaul dengan baik. Jika poligami masih dibolehkan harusnya peraturannya jangan terlalu dipersulit. Karena perkawinan itu harus dipermudah, ketika pernikahan dipersulit akan ada dampak besar yang terjadi, salah satunya banyak terjadi hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan.⁸¹

Lain halnya dengan bapak Romli, beliau mengatakan mengetahui aturan poligami dalam undang-undang. Aturan poligami dalam undang-undang cukup banyak, dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan bukan hal yang mudah. Seringkali hal ini menjadi kendala, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara berperkara dipengadilan khususnya dalam hal poligami. Jika diperhatikan pengadilan memegang kuasa penuh terhadap pemberian izin poligami terhadap suami, padahal hak untuk menikah adalah hak setiap individu. lain halnya dengan talak, walaupun harus dilakukan di depan sidang pengadilan tapi keputusan tetap diserahkan kepada suami.⁸²

Selanjutnya menurut bapak Asnawi beliau mengetahui syarat dan aturan poligami dalam undang-undang. Dalam Islam adanya izin isteri dalam poligami tidak diatur. Namun yang perlu diperhatikan adalah kandungan mashlahatnya, karena jika suami menikah tanpa izin isteri justru hal ini biasanya akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga mereka. Memang pada dasarnya tidak ada perempuan yang menginginkan suaminya berpoligami. Untuk itu undang-undang mengatur bahwa poligami juga harus mendapat izin dari pengadilan setelah melihat faktor-faktor penyebab suami melakukan poligami serta sebagai sarana pelindung supaya isteri terpenuhi haknya. Poligami dapat dikatakan sebagai hak pribadi seorang suami jika poligami itu mengandung tujuan mulia seperti melindungi janda dan anak-anak yatim. Karena pada dasarnya tujuan poligami adalah untuk melindungi janda dan anak-anak yatim.⁸³

⁸¹ Bapak Amran, pemuka agama, wawancara pribadi, Angin Barat, 26 Desember 2020.

⁸² Bapak Romli, pemuka agama, wawancara pribadi, Laru, 27 Desember 2020.

⁸³ Bapak Asnawi, guru pesantren dan penyuluh, wawancara pribadi, Lumban Pasir, 28 Desember 2020.

Adapun wawancara selanjutnya dengan bapak Rifai, beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui aturan poligami dalam undang-undang. Yang sedikit menjadi perhatian adalah mengenai izin pengadilan dalam poligami. Secara tidak langsung pengadilan memiliki kekuasaan dalam memberi izin atau melarang seseorang untuk melakukan pernikahan meskipun dalam agama tidak ada hal yang menyebabkan pernikahan itu tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya poligami dalam Islam itu syaratnya adalah kemampuan seorang suami berlaku adil, ketika pelaku poligami dihadapkan pada keharusan melakukan sidang ke pengadilan demi mendapat izin untuk melakukan poligami maka hal inilah yang dirasa mempersulit. Dan akibatnya adalah undang-undang mengenai aturan poligami ini tidak terlaksana dengan baik. Kalau poligami dibolehkan harusnya undang-undang jangan terlalu mempersulit. Namun disatu sisi perlu adanya peninjauan terhadap aturan pembolehan poligami dalam undang-undang ini, seperti keadaan isteri yang mandul, isteri berpenyakit, atau tidak dapat menjalankan kewajiban. Aturan ini seolah hanya menguntungkan salah satu pihak, dimana isteri terlihat begitu lemah posisinya dalam hal ini. bagaimana bisa disaat isteri berpenyakit justru hal ini menjadi jalan bagi suami untuk melakukan poligami. Beliau melihat bahwa aturan poligami ini tidak tegas, memberlakukan asas monogami dalam sistem perkawinan tapi dilain hal membolehkan poligami, namun kebolehan poligami malah dipersulit.⁸⁴

C. Tinjauan KHI Terhadap Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Terhadap Poligami Tidak Tercatat

Dalam Islam sistem perkawinan poligami sudah dikenal sejak lama bahkan sebelum Islam datang praktek poligami sudah banyak terjadi diberbagai penjuru dunia sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab II penelitian ini. Dalam hal ini syariat Islam hadir dan menata konsep poligami dengan baik. Islam tetap membolehkan poligami namun dengan syarat berlaku adil seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 berikut:

وَلِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَنْقِصُوا فِي الْيَتَمَى فَاذْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرَبْعَ فَلِنْ خِفْتُمْ أَلَا
(٤:٣) / تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوَلُونَ. (النساء)

Artinya : *"dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim kamu (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah*

⁸⁴ Bapak Rifai, guru pesantren, wawancara pribadi, Muara Mais, 27 Desember 2020.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".QS. an-Nisa:3

Dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan ayat ini adalah:

Yakni apabila di bawah asuhan salah seorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya (anak perempuan yatim) mahar mitsilnya, maka hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya.⁸⁵

فَلَنْ خِفْتُمْ إِلَّا - تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki.

"Maksudnya, jika kalian merasa takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristeri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka seperti yang dinyatakan di dalam surah yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (an-Nisa: 129)

Pendapat yang shahih adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama sehubungan dengan tafsir ayat ini: *yang demikian itu adalah lebih dekat*

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, dkk (Bandung : Insan Kamil), h. 407.

*kepada tidak berbuat aniaya, yakni tidak berbuat zalim”.*⁸⁶

Ayat ini turun berbicara tentang para wali yang mengasuh anak yatim, apabila ia bermaksud menikahi perempuan yatim tersebut tapi ragu atau takut tidak dapat memberi mahar yang selayaknya (secara adil), maka ia dianjurkan mengurungkan niatnya menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan menikahi perempuan lain yang menurutnya baik, dua, tiga, atau empat orang perempuan. Tidak sampai disitu, kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu harus diiringi dengan syarat berlaku adil, apabila tidak yakin akan dapat berlaku adil maka yang dianjurkan adalah menikahi satu orang perempuan saja. Karena dengan menikahi satu orang perempuan akan lebih terhindar dari berbuat aniaya atau zalim.

Walaupun pembicaraan dalam ayat ini secara zhahir kalimatnya terkait dengan anak yatim dan pengasuhnya, ayat ini juga berbicara mengenai kebolehan poligami. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa pada masa nabi, masyarakat yang tidak mengasuh anak yatim juga ada yang melakukan poligami. Namun pada saat itu nabi membatasi hanya sampai empat orang isteri dan memerintahkan menceraikan selebihnya.

Syekh Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kasysyaf, mengatakan poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu rukhsah (kelonggaran ketika darurat), sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa (puasa Ramadhan).⁸⁷ Dan beberapa ulama tafsir lainnya berpendapat sama dengan Zamakhsyari, seperti Qurasy Shihab dan al-Qurtubi.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), h. 351.

(Dharurat itu membolehkan larangan).

Kebolehan poligami tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu atau mengatas namakan agama, tapi yang lebih penting adalah memaknai kebolehan poligami dalam Islam sebagai penyelesaian masalah dalam rumah tangga ataupun masalah kemanusiaan lainnya yang sangat urgent, dengan melihat dampak baik dan buruk yang ditimbulkannya. Untuk itu negara mempunyai peranan besar dalam mengatur poligami dan segala permasalahannya. Seperti halnya wawancara yang dilakukan penulis pada masyarakat yang melakukan poligami di Kecamatan Tambangan apakah sudah sesuai dengan esensi an-Nisa ayat 3 di atas serta aturan negara yang telah dibuat pemerintah.

Banyak praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan agama, poligami dijadikan jalan untuk memperbanyak isteri hanya dengan alasan cinta. Bahkan perempuan menjadi korban karena suaminya berpoligami. Seperti kasus yang terjadi pada ibu Nur, suaminya menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan. Rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja dengan kehadiran isteri kedua. Tapi akhirnya, suami ibu Nur lebih sering berada dirumah isteri keduanya. Ibu Nur bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, suaminya tidak sanggup memenuhi nafkah isterinya karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang menyerukan untuk mempergauli isteri dengan baik seperti yang terdapat dalam surat An-nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

QS. an-Nisa:[4] :19

Pada dasarnya pengetahuan dan pendapat setiap orang tentang poligami berbeda-beda. Ada beragam pendapat mengenai kebolehan poligami, salah satunya pendapat beberapa pemuka agama di Kecamatan Tambangan dapat dilihat bahwa beberapa pemuka agama tersebut berpendapat hukum poligami adalah boleh dengan syarat berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah dengan baik. Salah satunya adalah Bapak Asnawi Matondang, mengatakan bahwa poligami dibolehkan namun harus yakin mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri serta memenuhi syarat dan aturan dalam undang-undang. Beliau mengatakan bahkan poligami dianjurkan apabila dalam keadaan mendesak seperti suami masih energik namun isteri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami, sebab sudah tua atau masa haid dan nifas isteri yang terlampau lama.

Makna kebolehan poligami juga telah banyak diperdebatkan oleh ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer, karena melihat konteks pensyariaan poligami pada masa turunnya ayat dengan realita poligami yang terjadi pada zaman sekarang sangat berbeda. Bahkan beberapa negara muslim modern di dunia melarang poligami dengan tegas,

seperti negara Tunisia dan Turki. Bahkan sebelum Tunisia, Turki merupakan negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak melalui UU Civil Turki Tahun 1926.⁸⁸ Hal ini tentu menjadi perhatian, nabi Muhammad sendiri tidak melarang adanya poligami namun membatasi sampai empat orang isteri saja. Justru saat ini sudah ada negara yang dengan tegas melarang adanya poligami. Walaupun demikian, menurut mayoritas ulama tafsir, Islam sebenarnya tidak melarang poligami tapi memberikan batasan maksimal yaitu empat orang isteri dan memberi syarat dan aturan yang cukup ketat.

Poligami pada awal sejarahnya merupakan jalan tengah yang ditempuh Islam untuk memuliakan dan memberi keadilan terhadap kaum perempuan serta memberi perlindungan terhadap anak yatim. Berbeda dengan kebanyakan poligami yang terjadi pada zaman sekarang, poligami justru berpotensi menjadi problem dalam kehidupan keluarga modern. Banyak poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan, baik dalam aturan agama maupun negara. Akibatnya muncul stigma buruk terhadap perempuan, isteri kedua sering dianggap sebagai perempuan tidak benar atau penggoda dan perebut suami orang. Sementara isteri pertama dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi. Dan laki-laki yang berpoligami dinilai sebagai laki-laki yang rakus, karena tidak merasa cukup dengan seorang isteri saja. Ditambah lagi anak harus menjadi korban dari perkawinan poligami orang tuanya tidak jarang mendapat cemooh dari lingkungannya. Sementara Islam menempatkan poligami sebagai jalan tengah untuk mengatasi problem sosial yang terjadi di

⁸⁸Sulistiyowati Irianto, *perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 137.

tengah masyarakat. Oleh karena itu, persoalan poligami harus ditekankan pada tujuan awalnya, yaitu untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sejalan dengan surah ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. QS. Ar-Rum [30]:21.

Sering terdapat kaitan antara akses poligami dengan akses kekuasaan dan ekonomi, disamping alasan keagamaan. Jadi agama disini berfungsi sebagai landasan argumen ataupun dalih. Hal ini menjadi kecenderungan umum institusi agama, termasuk Islam. Rekaman sejarah yang semula bermuatan budaya bergeser menjadi wacana agama melalui kategorisasi pengetahuan yang dikonstruksi. Persoalannya poligami yang berkembang saat ini cenderung dilakukan karena dorongan hawa nafsu. Sehingga poligami justru mengakibatkan sulitnya menciptakan keluarga yang harmonis dan tenteram antara suami, isteri dan anak-anak.⁸⁹

Oleh sebab itu ada beberapa negara yang melarang adanya praktik poligami. Dalam kondisi tertentu, perkawinan poligami harus dihindari apabila ternyata kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada kamaslahatannya.

دَرْؤُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁸⁹Khaeron Sirin, *Perkawinan... Ibid* h. 41.

(meninggalkan keburukan lebih baik dari pada mengambil maslahat).

Dalam hal nikah sirri empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan lainnya seperti hal berikut ini:⁹⁰

- a. Mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah sirri adalah nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Mazhab Maliki tidak membolehkan praktik nikah sirri tersebut.
- b. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri
- c. Menurut mazhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut syariat Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh. karena pernikahan merupakan hal yang harusnya diumumkan sebagaimana anjuran mengumumkan pernikahan yang tertera dalam sebuah hadits : *umumkanlah nikah, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang.* (H.R Tirmizi dari Aisyah).

Dalam Islam tidak ditemukan adanya pencatatan dalam perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun yaitu wali, dua orang saksi, calon mempelai laki-laki dan perempuan, sighat atau ijab kabul. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern menuntut adanya bukti otentik dalam segala sendi kehidupan manusia. Selain kelahiran dan meninggalnya seseorang, perkawinan juga harus dibuat surat

⁹⁰Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 40.

pembuktiannya berupa pencatatan perkawinan.

Di antara dalil hukum Islam yang dikemukakan untuk mendeskripsikan pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas. Dalam hal ini adalah menganalogikan pernikahan dengan transaksi utang-piutang. Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, dibanding perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah lainnya.⁹¹ sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة
٢:٢٨٢)

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang di antara kamu menuliskannya dengan benar....*" QS. Al-Baqarah [2]:282.

Akad nikah lebih utama dari muamalah biasa karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَقْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا (النساء
٤:٢١)

Artinya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* QS. An-Nisa [4]:21.

Dalam KHI Pasal 2 juga menyatakan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Apabila akad utang piutang atau hubungan kerja yang lain harus

⁹¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.62.

dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.⁹² Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam nas yang menyebut secara langsung. Pelaksanaan pencatatan itu didasarkan ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini. Pencatatan ini didasarkan kepada "*mashlahah mursalah*", karena nas tidak melarang dan tidak menganjurkannya.⁹³

Pada bab II penelitian ini telah penulis cantumkan bahwa pengertian pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

Dalam agama Islam pernikahan sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun nikah. Maka syarat nikah sirri dalam agama Islam adalah pernikahan yang sah menurut agama. pernikahannya tidak tercatat dalam surat menyurat dan data resmi pernikahan yang menjadi dokumen pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dapat mengesahkan pernikahan *sirri* yang terjadi.⁹⁴ Akibatnya adalah pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum, tidak mendapat pengakuan ataupun perlindungan hukum dari negara.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting melihat banyaknya masalah yang bisa saja terjadi apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan seperti terhalangnya isteri menuntut haknya melalui negara ketika terjadi

⁹² *Ibid*, h. 63.

⁹³ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, *Ibid*, h. 236.

⁹⁴ Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika,,, Ibid*, h. 41.

perceraian, terjadinya penelantaran anak dan isteri, pengingkaran status anak sebagai anak sah dan ahli waris, dan sebagainya.

Pencatatan perkawinan penting dilakukan terutama menyangkut perkawinan poligami, karena pihak yang terlibat dalam perkawinan jenis ini juga lebih banyak berarti hak individu yang harus dilindungi juga lebih banyak dibandingkan dengan perkawinan biasa. Dalam kenyataannya masih banyak praktik perkawinan poligami tidak tercatat. Hal ini didasari oleh banyak faktor, seperti wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku poligami ataupun pihak yang bersangkutan di Kecamatan Tambangan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya poligami tidak tercatat yaitu faktor agama, faktor tidak ada izin isteri pertama, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan poligami, serta faktor alasan mendesak lainnya.

Dalam An-Nisa ayat 3 tidak menyebutkan secara rinci syarat poligami, secara umum hanya menyebutkan kalimat "adil" dalam konteks ayatnya. Hal ini lah yang selalu dijadikan dasar oleh sebagian pihak yang ingin meloloskan poligami dengan mudahnya. Banyak persepsi dalam masyarakat bahwa poligami adalah hak laki-laki dan menempatkan poligami sebagai ajaran agama semata yang bersifat mutlak. Padahal poligami sudah dipraktekkan jauh sebelum Islam ada, Islam bukanlah agama yang menganjurkan poligami. sehingga sungguh disayangkan ketika ada pihak yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah rasul.

Pemerintah telah mengatur aturan pencatatan dengan baik bagi yang beragama Islam maupun tidak. Dalam KHI pasal (4) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan." Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) menjelaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam yang berbunyi “kewajiban maksudnya dalam ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kecamatan.

Untuk bisa mencatatkan perkawinan poligami harus mendapat izin dari pengadilan. Negara juga memberikan perhatian khusus terhadap perkawinan poligami, aturan mengenai kebolehan poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Syarat alternatif yaitu apabila salah satu keadaan ini terjadi pada isteri yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri cacat badan atau berpenyakit yang sulit disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif dalam hal ini berarti semua syarat ini harus dipenuhi yaitu persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam hal ini pihak yang akan melakukan poligami harus mengajukan kehendak poligami ke pengadilan sesuai dengan KHI pasal 56 ayat (1) bahwa suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Mengenai kemampuan suami dari segi finansial dalam poligami diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) poin b, dan dipertegas kembali oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 poin c yaitu “ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri

dan anak-anak” dengan memperlihatkan:

- 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan.

Negara bertanggung jawab mengetahui perbuatan hukum, menjamin perlindungan hukum serta menjamin hak rakyatnya, oleh karena itu perkawinan poligami harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pengadilan berupaya memastikan nafkah isteri dan anak-anak terpenuhi dalam perkawinan poligami oleh karena itu dilakukan pemeriksaan surat atau bukti otentik mengenai penghasilan suami.

Apabila dilihat kembali kasus poligami tidak tercatat mereka melakukan poligami dengan dalih agama dan mengesampingkan aturan negara demi meloloskan poligami. Poligami tidak tercatat dapat menimbulkan masalah yang cukup besar, terutama bagi isteri dan anak. Isteri tidak bisa menuntut haknya apabila suami tidak bertanggung jawab, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa memberi tahu isteri pertama akan menimbulkan sakit hati isteri karena merasa tidak dihargai sehingga keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Seperti peristiwa poligami yang dilakukan bapak Rahmat dan bapak Iswandi yang berpoligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertama, hal inilah yang menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam pada isteri. Apabila dari awal saja suami sudah menyakiti hati isteri dengan perbuatannya karena

berpoligami diam-diam, maka sifat keadilannya perlu dipertanyakan. Untuk itu negara berupaya membuat aturan poligami yang cukup ketat salah satunya adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan laki-laki.

Adanya pengaturan poligami oleh negara setidaknya akan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat dan negara itu sendiri: *pertama*, mengangkat harkat dan martabat perempuan. Hal ini didasari pertimbangan sosial, yakni banyak terjadi praktik perselingkuhan, perzinahan, kumpul kebo. Di sisni, negara berupaya meminimalkan dampak-dampak negatif di tengah masyarakat melalui pengaturan poligami bersyarat. *Kedua*, sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, negara memberlakukan pencatatan atas setiap perkawinan yang terjadi. Hal ini untuk mengurangi terjadinya pengabaian hak-hak perempuan dan anak-anak dalam sebuah perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Di sini, suatu perkawinan (termasuk poligami) dianggap sah jika dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. *Ketiga*, pengaturan poligami oleh negara juga dalam rangka melakukan tertib administrasi, yang membantu pemerintah dalam mengamankan strategi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, dan strategi pertumbuhan ekonomi stabil guna menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan populasi yang mengkonsumsi, sekaligus pemerataan kesejahteraan.⁹⁵

Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan poligami dan tujuan besar dibalik keharusan izin poligami dari pengadilan walaupun kondisinya sangat sulit untuk ditempuh. Seperti halnya para pelaku poligami dan pendapat beberapa pemuka agama di Kecamatan

⁹⁵Khaeron Sirin, *Ibid*, h. 46.

Tambahan yang penulis wawancarai seperti bapak Amran, bapak Romli, bapak Ramadan dan bapak Rifai dan bapak Asnawi, mereka mengatakan poligami tidak tercatat sudah sah secara agama walaupun tidak sah secara hukum negara. Artinya masih banyak yang mendikotomikan antara perkawinan yang sah secara agama dan perkawinan yang sah secara hukum negara.

Dalam peraturan perkawinan di Indonesia sudah jelas bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimiliki oleh suami isteri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, Akta Nikah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan fungsi materil. Fungsi formil artinya suatu perkawinan harus dibuat akta otentiknya yaitu Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar pernikahan tersebut lengkap atau sempurna. Fungsi materil artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti.⁹⁶

Dari sumber ajarannya realitas hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum Indonesia, maka dikenal adanya beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam. Mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dan kecenderungan dalam kehidupan nasional, terlihat bahwa hukum agama (dalam hal ini hukum Islam) berada dalam Hukum Nasional Indonesia (Teori Eksistensi). Teori ini dikemukakan oleh Ichtiyanto SA. Teori Eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum

⁹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

Nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia. Teori ini merupakan kelanjutan dari "Theorie Receptie Exit" dan "Theorie Receptio a Contrario", dengan lebih melihat kepada hubungan antara hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia.⁹⁷

Teori Eksistensi bentuk eksistensi hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia itu ialah: (1) ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum Nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2) ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁹⁸

Apabila diperhatikan keberadaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah persembahan hukum Islam terhadap kesempurnaan hukum nasional di Indonesia, terutama mengenai pencatatan perkawinan. Undang-Undang perkawinan memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya, begitu pula halnya dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia dimana dalam penyusunannya melibatkan para ulama, tokoh adat, cendekiawan, dan sebagainya. Karena beragamnya fikih munakahat yang difahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia maka penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah usaha untuk mencapai kesatuan

⁹⁷Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 182.

⁹⁸*Ibid.*

hukum dalam bentuk tertulis.

Suatu kenyataan yang masih sering terjadi dalam masyarakat adalah banyak orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat baik perkawinan biasa ataupun poligami dengan berbagai alasan yang beragam. Mengenai hal ini banyak pula terjadi perbedaan pemahaman masyarakat mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sebagian ahli hukum dan ulama berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah dianggap sah.

Sebagaimana wawancara penulis dengan beberapa pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Mereka berpendapat bahwa perkawinan poligami tidak tercatat sudah sah asalkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Kemudian mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan administrasi saja, apabila tidak dilakukan maka tidak akan mempengaruhi sahnya suatu perkawinan poligami atau perkawinan biasa.

Memaknai aturan sahnya suatu perkawinan tersebut tidaklah sampai pada Pasal 4 itu saja. Pasal tersebut berkaitan secara berurutan dengan pasal selanjutnya yaitu Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam diperkuat lagi dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif

secara terpisah dan berdiri sendiri.⁹⁹ Maka pencatatan perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam bagi pemeluknya, dan selanjutnya dicatat sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dalam hal ini pemaknaan yang tepat dalam memahami kalimat “tidak mempunyai kekuatan hukum” adalah “tidak bisa dibuktikan dihadapan hukum”. Seperti halnya Pasal 56 ayat (3) “perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal ini khusus untuk perkawinan poligami, akibat yang ditimbulkan sama dengan pasal 6 sebelumnya, artinya perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak bisa dibuktikan dihadapan hukum. Karena untuk perkawinan poligami, apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan undang-undang atau KHI serta tidak mendapat izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.¹⁰⁰ Poligami tidak tercatat akan menimbulkan masalah hukum yang sangat besar dan menimbulkan dampak buruk dalam waktu jangka panjang terutama bagi perempuan dan anak-anak.

⁹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata,,, Ibid*, h. 49.

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 93.

Selain itu poligami tidak tercatat termasuk dalam kategori perkawinan yang dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Artinya perkawinan ini dapat dibatalkan karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan poligami.

Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *mashlahat al mursalah*.¹⁰¹ Jika negara melakukan tindakan perubahan terhadap institusi perkawinan secara lebih baik dan lebih tertib dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan warganya, maka tindakan atau kebijakan seperti ini dibolehkan dan wajib ditaati. Ibnu al-Qayyim mengatakan: "*taghayyarul fatwa wa ikhtilaafuha bihasbin taghayyarul azminah, wal amkinah, wanniyah wal 'awa'id*". Artinya: perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut agama dan sah menurut hukum positif. Sehingga tidak perlu mendikotomikan perkawinan antara sah menurut agama dan sah menurut negara, tetapi kedua ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan paralel.¹⁰³ Penulis menganalisis,

¹⁰¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 109 .

¹⁰²Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, *Ibid*, h. 121.

¹⁰³M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum,,, Ibid*, h. 157.

berdasarkan segala masalah yang ada dalam pencatatan perkawinan, bahwa tidak sewajarnya lagi ada masyarakat yang mendikotomikan perkawinan antara sah menurut agama dan sah menurut hukum positif. Sudah jelas bahwa segala aturan poligami yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai syarat dan prosedur poligami bertujuan untuk kemaslahatan keluarga demi tercapainya rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah.

Selain itu dalam konteks keagamaan, melaksanakan perkawinan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti telah ikut serta dalam mengintegrasikan semangat pensyariaan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.¹⁰⁴ Mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum bersama sudah menjadi tugas setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran agama perintah menaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri seperti tertera dalam surah an-Nisa ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
(٥٩:٤/إلى الله والرَّسُولِ لِنَ كُنْتُمْ تَوَاقِفُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (النساء

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih utama akibatnya.* QS. an-Nisa: [4]:59.

Dengan mengikuti segala aturan Allah yang ada dalam Al-quran, ajaran

¹⁰⁴Khaeron Sirin, *Ibid*, 120.

-ajaran Rasul-Nya, serta mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang difatwakan oleh ulama-ulama merupakan suatu bentuk ketaatan yang dimaksud pada ayat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab Perkawinan poligami tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. Tidak ada izin isteri pertama;
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan prosedur poligami dalam undang-undang;
 - c. Kurangnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami.
2. Pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terhadap poligami tidak tercatat bahwa perkawinan tersebut tetap sah secara agama walaupun tidak sah secara hukum negara. Pencatatan perkawinan masih dianggap sebatas proses administrasi semata, sehingga segala urgensi pencatatan perkawinan poligami terabaikan.
3. Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, perkawinan poligami yang sah secara utuh adalah yang dilakukan sesuai aturan agama dan negara. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) yaitu, agar terjamin ketertiban perkawinan

bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pelaksanaan pasal tersebut harus dilaksanakan secara kumulatif, artinya harus dilaksanakan beriringan dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-Saran

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran dan harapan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada pemuka agama atau pihak yang berwenang, penting untuk melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan poligami yang sehat sesuai dengan aturan agama dan negara.
2. Diharapkan Pemuka Agama sebagai individu panutan dan pembina menjadi salah satu pembawa pemahaman bagi masyarakat awam mengenai hukum poligami serta aturannya dalam perundang-undangan di Indonesia.
3. Selanjutnya saran kepada masyarakat agar menaati segala aturan poligami yang dibuat pemerintah khususnya aturan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Serta saling menumbuhkan kesadaran hukum serta patuh terhadap aturan pemerintah sebagai warga negara yang bijak. Dengan begitu diharapkan perkawinan poligami tidak tercatat jangan terjadi lagi dan penertiban administrasi perkawinan dapat

teralisasi dengan baik.

4. Pada dasarnya penulis menyadari bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum bisa menjangkau masyarakat luas, namun penulis dengan segenap kemampaun dan pengetahuan sudah berupaya untuk menyederhanakan bentuk penyajian materi dalam skripsi ini dengan harapan para pembaca memperoleh gambaran mengenai poligami tidak tercatat dan segala konsekuensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem, *Fikih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Anwar, Shabri Shaleh dkk, *Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam*, Jakarta:Zahen Publisher, 2017.
- Affiah, Neng Dara, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ajhari, Abdul Aziz dkk, *Jalan Menggapai Ridho Ilahi*, Bandung: Bahasa dan Sastra Arab, 2019.
- Ahmad, Sabarudin, *Tranformasi Hukum Pembuktian dalam Islam*, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*.
- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- <http://zonasumut.com> diunduh pada 22 November 2020.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasbul, Wannibaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum: Menuju Kukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

- Jahar, Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, dkk, Bandung: Insan Kamil 2005.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salaam Juz II*, Bandung: Diponegoro.
- Leksono, Sonny, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lubis, Pangaduan, *Asal Usul Marga di Mandailing*, Medan: Pustaka Widiarsana, 2010.
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manzilati Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Bekasi: Erlangga, 2008.
- Nuruddin, Ahmad Jamhuri Jaharis, *Siapakah yang Mewarisi Surga dan Siapakah Yang Memasuki Api Neraka*, Kudus: Menara Kudus, 2015.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Al-Sanan, Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan Poligami*, Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Semarang: Qiara Media, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.

- Simanjuntak, Bugaran Antonius, *Harmonius Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Samad, Duski, *Tabayyun Intoleransi*, Padang: Pab Publishing, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar, M. Khoyrurrijal, Depok: Keira Publishing, 2015
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suadi, Amran dkk, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- S. Tabrani, *Wanita Disekitar Rasulullah SAW*, Jakarta: Bintang Indonesia, tt.
- Asy Syarif, Isham Muhammad, *Poligami Tanya Kenapa*, Jakarta: Mihrab, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Ter. Abdul Hayyie al-Kantani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Zamroni M, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Indonesia, 2018.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Muara Mais, pada tanggal 25 Mei 1998, putri dari pasangan suami isteri, H. Ramadan dan Hj. Syarkiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal pada tahun 2010, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Muara Mais Jambur pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum Muara Mais Jambur pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemimpinan, salah satunya adalah Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA MADINA).